



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ridwan Muhammad, bertempat tinggal di Dusun I Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahman Mahfud, S.H, Rizkie Chandrayat, S.H, dan Yulia Dewanty Mafud, S.H, *Law Office* Mahfud & Partners, beralamat di Jalan Ketilang/Jalan Juma Puasa, Depan SDN Kenari Tinggi I, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, email dewanti.mafud@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Soasio nomor 19/PDT/PPNEG/2023/PN Sos tertanggal 21 Februari 2023, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan :

- Amus Saulaha**, bertempat tinggal di Dusun II Blok C, Desa Woejerana, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebagai **Tergugat I**;
- Rachman**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- Napsa**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Ibrahim Djailan**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Demos B**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Mahyudi T**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Sifaiah**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat

Halaman 2 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos



tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **Mei Togo**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Surip Hariyanto**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. **Haris**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

11. **Burno**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

12. **Ikbai**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

13. **Irjan**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

14. **Yanto**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

15. **Munawi**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan

Halaman 4 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;

16. **Kartini**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;

17. **Kinde**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**;

18. **Ile Lalumba**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**;

19. **Ridwan**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi

Halaman 5 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIX**;

20. **B. Mardiana**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XX**;

21. **Ilun**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXI**;

22. **Pansuri**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXII**;

23. **Ali Saleh**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi

Halaman 6 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIII**;

24. **Mesitah**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIV**;

25. **Lalu Adnan**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXV**;

26. **Kasdi**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVI**;

27. **Rian**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi

Halaman 7 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVII**;

28. **Johandi**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVIII**;

29. **Sariun**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIX**;

30. **Helmi**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXX**;

31. **Muksin**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi

Halaman 8 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXI**;

32. **Gunawan**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXII**;

33. **Sahwan**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXIII**;

34. **Adi**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXIV**;

35. **Saiful Bahri**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXV**;

36. **Risal**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXVI**;

37. **Monaan**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXVII**;

38. **Hamida**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXVIII**;

39. **Sakmah**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi

Halaman 10 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXIX**;

40. **Rahman**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XL**;

41. **Tasio**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLI**;

42. **Miran**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLII**;

43. **Yono**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi

Halaman 11 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLIII**;

44. **Uda**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLIV**;

45. **Silfianus**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLV**;

46. **Jamil**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLVI**;

47. **Agus R Burnama**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera

Halaman 12 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLVII**;

48. **Aser Tawar**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLVIII**;

49. **Hidayatullah**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLIX**;

50. **Mohtar F**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat L**;

51. **Anto**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi

Halaman 13 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LI**;

52. **Agus Arianto**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LII**;

53. **Sarif**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe Kulo, kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LIII**;

Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Di Jakarta cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Maluku Utara Di Sofifi, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah, berkedudukan di Jalan Yefetu, Desa Wedana, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, *email* heri.th14@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., Olga Junginger, S.H., Treza Desanto, S.H., dan Heri Tri Haryanto, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 67/SKU-82.02.MP.01.01/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Nomor 31/PDT/PPNEG/2023/PN Sos tanggal 6 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 14 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 22 Februari 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah beberapa hamparan bidang tanah kebun eks transmigrasi seluas 520.000. M2 (Lima ratus dua puluh ribu meter persegi) yang terletak dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda, yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) buah sertifikat Hak Milik, Tahun 2006, dengan luas masing 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), sertifikat mana batas-batasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. SHM 326 , Tanggal 29 Mei Tahun 2006, dengan batas-batas , Sebelah Utara Berbatasan dengan M.321, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 325, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 333, Sebelah Barat berbatasan dengan M.327 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 342/ HT/2006 , tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; RACHMAN; (TERGUGAT II) ;
2. SHM 330, tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan M 329, Sebelah Timur berbatas M.331 , sebelah Selatan berbatas dengan M.341 , sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 29 Mei 2006 , Nomor : 346/HT/2006, , tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : NAPSA , (TERGUGAT III) ;
3. SHM 332, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , Sebelah Utara dengan M 327, sebelah Timur berbatasan dengan M. 333 , sebelah selatan berbatasan dengan M. 339,, Sebelah Barat berbatasan dengan M 331, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 348/HT/2006, tanah seluas 10.000 M2, , terdaftar atas nama ; IBRAHIM DJAILAN ; (TERGUGAT IV) ;



4. 4. SHM 337, tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan M.334, Sebelah Timur berbatasan dengan 336, Sebelah selatan berbatasan dengan M 345, Sebelah Barat berbatasan dengan M 338, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 353 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000. M2, terdaftar atas nama ; DEMOS.B ; (TERGUGAT V) ;
5. 5. SHM 340, Tanggal 27 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M 331, Sebelah Timur berbatasan dengan M.339, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.342, Sebelah Barat dengan 341,Sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 356 /HT/ 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MAHYUDI .T ; (TERGUGAT VI) ;
6. SHM 341, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 330, Sebelah Timur berbatasan dengan M.340, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.600, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 357/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SIFAIAH ; (TERGUGAT VII) ;
7. SHM 348, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 345, Sebelah Timur berbatasan dengan M.347, Sebelah selatan berbatasan dengan M 357, Sebelah Barat berbatasan dengan M.349, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 364/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MEI TOGO ; (TERGUGAT VIII) ;
8. SHM 349, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.344, Sebelah Timur berbatasan dengan M.348, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 356, sebelah Barat berbatasan dengan M.350, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 365 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SURIP HARIYANTO ; (TERGUGAT IX) ;
9. SHM 351, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 342, Sebelah Timur berbatasan dengan M.351, sebelah Selatan berbatasan dengan M 354, Sebelah Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan M.352 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 367/HT/ 2006, tanah seluas 10.000.-M2 terdaftar atas nama : HARIS ; (TERGUGAT X) ;

10. SHM 356 , Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 349, Sebelah Timur berbatasan dengan M.357, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 361, Sebelah Barat berbatasan dengan M 355, , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 372/ HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2 terdaftar atas nama : BURNO ; (TERGUGAT XI) ;

11. SHM 359, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 358, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 37, sebelah Barat berbatasan dengan M 360, , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 29 Mei 2006 , Nomor : 375 /HT/ 2006, seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama IKBAL ; (TERGUGAT XII)

12. SHM 360 , Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 357, Sebelah timur berbatasan dengan m.359 , , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 369, Sebelah Barat berbatasan dengan M.361 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 , Nomor : 376 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, , terdaftar atas nama ; IRJAN ; (TERGUGAT XIII)

13. SHM 362, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 355 , Sebelah Timur berbatasan dengan m.361, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 367, sebelah barat berbatasan dengan M.363, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 , Nomor : 378 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : YANTO ; (TERGUGAT XIV) ;

14. SHM 363, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 354, Sebelah Timur berbatasan dengan M 362, , Sebelah Selatan berbatasan dengan M.366, Sebelah Barat berbatasan dengan M.364, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 379 /HT/ 2006, tanah Seluas 10.000.M2 terdaftar atas nama : MUNAWI ; (TERGUGAT XV) ;

Halaman 17 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos



15. SHM 366, Tanggal 29 Mei 2006, , dengan batas – batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M. 363, Sebelah timur berbatasan dengan M 367, Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 375 , sebelah Barat berbatasan dengan 365, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 382 /2006, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : KARTINI ; (TERGUGAT XVI);
16. SHM 376, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.365, Sebelah timur berbatasan dengan M.375, Sebelah Selatan Berbatasan dengan M. 377, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 392 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; KINDE ; (TERGUGAT XVII) ;
17. SHM 377, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 376, Sebelah Timur berbatasan dengan M.378, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.387, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 393/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ILE LALUMBA ; (TERGUGAT XVIII) ;
18. SHM 387, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 377, Sebelah timur berbatasan dengan M 386, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 403 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; RIDWAN ; (TERGUGAT XIX) ;
19. SHM 417, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Timur berbatasan dengan M 418, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.416, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 433 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; B MARDIANA ; (TERGUGAT XX) ;
20. SHM .428 , Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M. 427, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 429,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan M. 423, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur tertanggal , 29 Mei 2006, Nomor : 444/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; A. ILUN ; (TERGUGAT XXI) ;

21. SHM .491, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan M. 490, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan Berbatasan dengan M. 492, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 507 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; PANSURI ; (TERGUGAT XXII) ;

22. SHM 494 ,Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M. 446/ Tanah Negara , Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 495, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur , tertanggal 29 Mei 2006, , Nomor : 510 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ALI SALEH ; (TERGUGAT XXIII) ;

23. SHM 496, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Timur berbatasan dengan M. 495 , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 497, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 , Nomor ; 512 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MESITAH ; (TERGUGAT XXIV) ;

24. SHM 497, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M.496, Sebelah Timur berbatasan dengan M.498 , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 500, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 513 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; LALU ADNAN ; (TERGUGAT XXV)

25. SHM 505 , Tertanggal 29 Mei 2006, , dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M.504, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 506, Sebelah Barat berbatasan dengan M.516, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 521 / HT/

Halaman 19 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; KASDI ;
(TERGUGAT XXVI) ;

26. SHM, 511 , Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 512, sebelah timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .510,, Sebelah Barat Berbatasan dengan M. 524, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 29 Mei 2006 , Nomor : 527/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, , terdaftar atas nama ; RIAN ; (TERGUGAT XXVII)

27. SHM 515 ,Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.516 , sebelah Timur berbatasan dengan M 506, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 514, Sebelah Barat berbatasan dengan M.520, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 531/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; JOHANDI ; (TERGUGAT XXVIII) ;

28. SHM 516, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 517, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 505, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 515, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 519 ,sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 532 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2 , , terdaftar atas nama ; SARIUN ; (TERGUGAT XXIX) ;

29. SHM 517 , Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas- batas , Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Timur Berbatasan dengan M. 504 , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 516, Sebelah Barat berbatasan dengan M.518, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 533/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; HELMI ; ; (TERGUGAT XXX) ;

30. SHM 518 , Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Timur berbatasan dengan M.517 , sebelah selatan berbatasan dengan M 519 , Sebelah Barat berbatasan dengan M 536 , sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 534 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; MUKSIN ; (TERGUGAT XXXI) ;

Halaman 20 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. SHM 519 , Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 518 , Sebelah Timur berbatasan dengan M 516, sebelah Selatan berbatasan dengan M 520, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 535, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 535/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama , GUNAWAN ; (TERGUGAT XXXII) ;
32. SHM 535, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 536, Sebelah Timur berbatasan dengan M.519 , , Sebelah selatan berbatasan dengan M 534, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 538 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 551 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : SAHWAN ; (TERGUGAT XXXIII) ;
33. SHM 536 , Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Timur berbatasan dengan M.519 , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 535, Sebelah Barat berbatasan dengan M .537 , sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 552 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ADI ; (TERGUGAT XXXIV) ;
34. SHM 550 , Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M.551, Sebelah Timur berbatasan dengan M.541, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 549, Sebelah Barat berbatasan dengan m.557, sebagaimana yang diurakan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 566/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SAIFUL BAHRI ; (TERGUGAT XXXV) ;
35. SHM 552 , Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatatsan dengan M 553, Sebelah Timur berbatasan dengan M.539 , sebelah Selatan berbatasan dengan M 551, Sebelah Barat berbatasan dengan 555, sebagaimana diurakan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 568 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; RISAL : (TERGUGAT XXXVI) ;
36. SHM 553 , Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 554, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 538 , Sebelah selatan berbatasan dengan M.552, sebelah Barat

Halaman 21 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 569/HT / 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : MONAAN ; (TERGUGAT XXXVII) ;

37. SHM 556 , Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M.555, Sebelah Timur berbatasan dengan M.551, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .557, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 572 / HT/ 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : HAMIDA ; (TERGUGAT XXXVIII) ;

38. SHM 557 , Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas sebagai berikut , Sebelah utara berbatasan dengan M 556, Sebelah timur berbatasan dengan M 550 , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 558, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal , 29 Mei 2006, Nomor : 573/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SAKMAH ; (TERGUGAT XXXIX)

39. SHM 561 , Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 560, Sebelah Timur berbatasan dengan M.546 , Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 577/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : RAHMAN (TERGUGAT XL) ;

40. SHM 562 , Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Timur berbatasan dengan M 567, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .563, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 578/HT / 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : TASIO ; (TERGUGAT XLI)

41. SHM 564, Tertanggal 29 Mei 2006 , dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M .563, sebelah Timur berbatasan dengan M. 565, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 580/HT /

Halaman 22 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : MIRAN (TERGUGAT XLII)

42. SHM 570 , Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 569, sebelah Timur berbatasan dengan M.571 , Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara , sebelah Barat berbatasan dengan M.565, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 ,Nomor : 586/HT / 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : YONO ; (TERGUGAT XLIII) ;

43. SHM 571, Tertanggal 29 Mei 2006 , dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M. 572 , Sebelah Timur berbatasan dengan M.576 , Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Barat berbatasan dengan M. 570, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 587/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : UDA ; (TERGUGAT XLIV) ;

44. SHM 574, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Timur berbatasan dengan M.579 , sebelah Selatan berbatasan dengan M 575, sebelah Barat berbatasan dengan 573,sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 Nomor : 590 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SILFIANUS ; (TERGUGAT XLV)

45. SHM 576, Tertanggal 29 Mei 2006 , dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 575, Sebelah Timur berbatasan dengan 577, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 571, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 592/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : JAMIL ; (TERGUGAT XLVI) ;

46. SHM 578, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M.579, Sebelah Timur berbatasan dengan M.581 , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 577, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 575 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 594/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : AGUS R. BURNAMA : (TERGUGAT XLVII) ;

Halaman 23 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. SHM 579 , Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas ,
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Timur
berbatasan dengan M.580, Selatan berbatasan dengan M. 578 , Sebelah
Barat berbatasan dengan M.574, sebagaimana diuraikan dalam gambar
situasi surat ukur , tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 595/HT / 2006, tanah
seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ASER TAWAR ; (TERGUGAT
XLVIII) ;
48. SHM 582 , Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah
Utara berbatasan dengan M.581 , Sebelah Timur berbatasan dengan M
583, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat
berbatasan dengan 577, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi
surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 598/HT/ 2006, tanah seluas
10.000 M2, terdaftar atas nama :HIDAYATULLAH; (TERGUGAT XLIX) ;
49. SHM , 589, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , sebelah
Utara berbatasan dengan M 590, Sebelah Timur berbatasan dengan
M.594, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah
Barat berbatasan dengan M 588 , sebagaimana diuraikan dalam gambar
situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 , Nomor : 605/HT / 2006, tanah
seluas 10.000 M2, terdaftar atas : MOHTAR . F ; (TERGUGAT L)
50. SHM 591 , Tertanggal 29 Mei 2006 , dengan batas-batas ,
sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Timur
berbatasan dengan M 592, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 590,
Sebelah Barat berbatasan dengan M.586, sebagaimana diuraikan dalam
gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 607 /HT/
2006, tanah seluas 10.000 M2, Terdaftar atas nama : ANTO ;
(TERGUGAT LI) ;
51. .SHM .593, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah
utara berbatasan dengan M.592, Sebelah Timur berbatasan dengan M.
596, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.594, Sebelah Barat
berbatasan dengan M.590, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi
surat ukur , tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 609/HT/2006, tanah seluas
10.000 M2, terdaftar atas nama ; AGUS ARIANTO ; (TERGUGAT LII) ;
52. SHM. 598, tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah
Utara, berbatasan dengan M.599, Sebelah Timur berbatasan dengan
Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara,
Sebelah Barat berbatsan dengan M.5 97, sebagaimana diuraikan dalam
gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 614/HT/2006,

Halaman 24 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SARIF ; (TERGUGAT LIII) ;

2. Bahwa beberapa hamparan bidang tanah kebun Eks Transmigrasi sebagaimana tersebut pada poin 1 diatas Penggugat peroleh dari jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, pada Tahun 2008, dan Tergugat I peroleh lahan tersebut itu pada Tahun 2007, dari jual beli antara Tergugat I dengan Para Tergugat II s/d Tergugat LIII (para petani eks transmigrasi) saat para petani Transmigrasi tersebut itu ingin pulang kembali kekampung halamannya, karena lahan yang disediakan tersebut itu tidak dapat dijadikan sebagai lahan pertanian ,karena tanaman yang ditanam oleh para petani tersebut diatas mati dan tidak membuahkan hasil dengan baik ;, sebagaimana bukti kwitansi jual beli Antara Penggugat dan Tergugat I sebagai berikut :

1. Kwitansi jual beli tertanggal 4 Januari Tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang Tanah , SHM Nomor : 326 an. Rachman , SHM,Nomor 330 an. Napsa , SHM Nomor 332 an. Ibrahim, SHM 337 an, Demos B. , SHM 340 , an. Mahyudi.T, dengan harga sebesar Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) ;
2. Kwitansi jual beli tertanggal 15 Januari Tahun 2008, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang Tanah Sertifikat Hak Mlik Nomor : 341 an.Sifaiah , SHM Nomor : 348 an. Mei Togo , SHM Nomor : 349 an,Surip Hariyanto , SHM nomor 351, an, haris ,SHM Nomor :356 an. Burno, dengan harga sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) ;
3. Kwitansi jual beli tertanggal 11 Februari Tahun 2008 , Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Mliki Nomor ; 359 an. Ikbal , SHM nomor 360, an. Irjan., SHM nomor : 362 an, Yanto , SHM Nomor : 363 an, Munawi ,SHM Nomor : 366 a.n, Kartini , dengan harga sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Kwitansi Jual Beli tertanggal 19 Februari Tahun 2008,, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Serifikat Hak Milik Nomor : 3376 an. Kinde, SHM Nomor : 377 an. Ile Lalumba , SHM Nomor : 387 an. Ridwan, SHM nomor : 417 an. B. Mardiana, SHM Nomor : 428 an. A.Ilun, dengan harga sebesar Rp. 15 .000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
5. Kwitansi jual beli tertanggal 3 Maret Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 491 an. Pansuri , SHM Nomor : 494 an. Ali Saleh , SHM

Halaman 25 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 496 an. Mesitah, SHM Nomor : 497 an. Lalu Adnan, SHM Nomor : 505. An. Kasdi, dengan harga sebesar Rp 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) ;
6. Kwitansi Jual Beli, tertanggal 20 Maret Tahun 2008, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang Sertifikat Hak Milik Nomor : 511 an. Rian SHM Nomor : 515 an. Johandi , SHM Nomor : 516 an. Sariun, SHM Nomor : 517 an, Helmi , SHM Nomor : 518 an. Muksin , dengan harga sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) ;
7. Kwitansi Jual Beli, tertanggal 13 April Tahun 2008 , Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 519 an. Gunawan , SHM Nomor : 535 an. Sahwan , SHM Nomor : 536 an. Adi, SHM Nomor : 550 an, Saiful Bahri, SHM Nomor : 552 an. Risal, dengan harga sebesar Rp 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) ;
8. Kwitansi Jual Beli tertanggal 17 April Tahun 2008, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5553 an. Mona'an , SHM Nomor : 556 an. Hamida , SHM Nomor : 557 an. Sakmah , SHM nomor : 561, an, Rahman , SHM Nomor : 562 , an. Tasio , dengan harga sebesar Rp 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) ;
9. Kwitansi jual beli, tertanggal 4 Mei Tahun 2008 , Antara Penggugat dengan Tergugat I atas enam (6) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 564 an. Miran , SHM Nomor : 570 an, Yono , SHM Nomor : 571 an. Uda , , SHM Nomor : 574 an. Silfianus , SHM Nomor : 576 , an. Jamil , SHM Nomor : 578, an. Agus R, Burnama , dengan harga sebesar Rp 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) ;
10. Kwitansi jual beli, tertanggal 12 Mei Tahun 2008, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas enam (6) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 579 an. Aser Tawar , SHM Nomor : 582 an. Hidayatullah , SHM Nomor : 589 an. Mohtar .F , SHM Nomor : 591 an, Anto , SHM Nomor : 593 , an, Agus arianto , SHM Nomor : 598 , an. Sarif dengan harga sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
3. Bahwa Penggugat membeli hamparan bidang tanah kebun eks transmigrasi sebagaimana tersebut pada point 1 diatas dari Tergugat I karena Tergugat I menjelaskan kepada Penggugat jika memang telah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Para Tergugat II s/d Tergugat LIII dengan menunjukan bukti Kwitansi jual beli antara Tergugat I dengan Para Tergugat II s/d Tergugat

Halaman 26 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIII dan Tergugat I menyatakan akan melakukan proses pembuatan akte jual beli dari Para Tergugat II s/d Tergugat LIII untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik menjadi nama Tergugat I;

4. Bahwa Tergugat I menyatakan kepada Penggugat akan melakukan Proses balik nama Kepemilikan Sertifikat Hak Milik menjadi nama Penggugat;

5. Bahwa hamparan bidang tanah kebun eks transmigrasi sebagaimana tersebut pada point 1 diatas hingga saat ini masih dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat demikian pula , bukti -bukti Asli Kepemilikan Sertifikat Hak Milik hingga saat ini masih dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat, walaupun hingga saat ini , Tanah kebun eks lahan transmigrasi yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I tersebut itu,hingga kini masih atas nama Pemilik Asal yakni Para Tergugat II s/d Tergugat LIII, belum dilakukan balik nama atas nama Penggugat , hal mana disebabkan oleh karena setelah terjadi Transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Para Tergugat II s/d Tergugat LIII tersebut itu, para Tergugat II s/d Tergugat LIII , hanya menyerahkan Sertifikat Hak Milik masing-masing dan kemudian langsung pulang kekampung halamannya yang hingga saat ini tidak kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya masing-masing;

6. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah eks transmigrasi sebagaimana tersebut dalam point 1 diatas dari Tergugat I, maka pada Tahun 2009, Penggugat menemui Tergugat I , guna dibuatkan Akte jual beli dihadapan PPAT, guna balik nama sertifikat Hak Milik tersebut itu atas nama Penggugat, namun Tergugat I selalu beralasan jika keberadaan Para Tergugat II s/d Tergugat LIII hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya oleh Tergugat I;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha menemui Turut Tergugat , guna mengurus balik nama Hak Milik Sertifikat dari nama Para Tergugat II s/d Tergugat LIII menjadi nama Penggugat, akan tetapi hal tersebut itu di tolak oleh Turut Tergugat , karena tidak memiliki akte jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah sebagai dasar dilakukan balik nama sertfikat;

8. Bahwa Perbuatan Para Tergugat II s/d Tergugat LIII yang belum melaksanakan kewajibannya yakni membuat Akte jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah dan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

9. Bahwa perbuatan Tergugat I yang belum melaksanakan kewajibannya yakni membuat Akte jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah, guna kepentingan Penggugat mengurus balik nama Sertikat Hak Milik tersebut atas nama Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat ;

10. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan pembayaran tanah kebun Eks Transmigrasi kepada Tergugat I sebagaimana poin 2 diatas dan

Halaman 27 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Penggugat masih menguasai tanah kebun Eks Transmigrasi tersebut, maka mohon kiranya Pengadilan dapat memutuskan Bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik, yang menurut hukum harus dilindungi,

11. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pembeli yang bertitikad baik menurut hukum harus dilindungi, dan memerintahkan Turut Tergugat agar segera melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik masing-masing dari nama Para Tergugat I I s/d LIII menjadi atas nama Penggugat ;

12. Memerintahkan Turut Tergugat agar tunduk pada putusan Pengadilan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

13. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini semuanya dibebankan kepada Tergugat I

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soasio, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Jual Beli antara Tergugat I sebagai Pembeli dan Para Tergugat II s/d Tergugat LIII Adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan Jual beli Antara Penggugat dan Tergugat I ,atas beberapa hamparan bidang tanah kebun Eks Transmigrasi sebagaimana tersebut pada posita poin 2 diatas adalah sah menurut hukum, sebagaimana bukti kwitansi jual beli antara Penggugat dan Tergugat I sebagai berikut:

1) Kwitansi jual beli tertanggal 4 Januari Tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang Tanah , SHM Nomor : 326 an. Rachman , SHM,Nomor 330 an. Napsa , SHM Nomor 332 an. Ibrahim, SHM 337 an, Demos B. , SHM 340 , an. Mahyudi.T, dengan harga sebesar Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) ;

2) Kwitansi jual beli tertanggal 15 Januari Tahun 2008, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang Tanah Sertifikat Hak Mlik Nomor : 341 an.Sifaiah , SHM Nomor : 348 an. Mei Togo , SHM Nomor : 349 an,Surip Hariyanto , SHM nomor 351, an, haris ,SHM Nomor :356 an. Burno, dengan harga sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) ;

3) Kwitansi jual beli tertanggal 11 Februari Tahun 2008 , Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Mliki Nomor ; 359 an. Ikbal , SHM nomor 360, an.

Halaman 28 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irjan., SHM nomor : 362 an, Yanto , SHM Nomor : 363 an, Munawi ,SHM Nomor : 366 a.n, Kartini, dengan harga sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;

4) Kwitansi Jual Beli tertanggal 19 Februari Tahun 2008,, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Serifikat Hak Milik Nomor : 3376 an. Kinde, SHM Nomor : 377 an. Ile Lalumba , SHM Nomor : 387 an. Ridwan , SHM nomor : 417 an. B. Mardiana, SHM Nomor : 428 an. A.Illun, dengan harga sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;

5) Kwitansi jual beli tertanggal 3 Maret Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 491 an. Pansuri, SHM Nomor : 494 an. Ali Saleh , SHM Nomor : 496 an. Mesitah, SHM Nomor : 497 an. Lalu Adnan, SHM Nomor : 505. An. Kasdi, dengan harga sebesar Rp 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) ;

6) Kwitansi Jual Beli, tertanggal 20 Maret Tahun 2008, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang Sertifikat Hak Milik Nomor : 511 an.Rian SHM Nomor : 515 an. Johandi , SHM Nomor : 516 an. Sariun, SHm Nomor :517 an, Helmi , SHM Nomor : 518 .an. Muksin , dengan harga sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

7) Kwitansi Jual Beli, tertanggal 13 April Tahun 2008 , Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 519 an, Gunawan, SHM Nomor : 535 an, Sahwan , SHM Nomor : 536 an. Adi, SHM Nomor : 550 an, Saiful Bahri , SHM Nomor : 552 an. Risal, dengan harga sebesar Rp 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) ;

8) Kwitansi Jual Beli tertanggal 17 April Tahun 2008, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5553 an. Mona'an , SHM Nomor : 556 an. Hamida, SHM Nomor : 557 an. Sakmah, SHM nomor : 561 , an, Rahman ,SHM Nomor : 562 , an. Tasio, dengan harga sebesar Rp 11. 000 .000.- (sebelas juta rupiah) ;

9) Kwitansi jual beli, tertanggal 4 Mei Tahun 2008 , Antara Penggugat dengan Tergugat I atas enam (6) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 564 an. Miran , SHM Nomor : 570 an, Yono , SHM Nomor : 571 an. Uda , SHM Nomor : 574 an. Silfianus , SHM Nomor : 576 , an. Jamil , SHM Nomor : 578, an.

Halaman 29 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus R, Burnama, dengan harga sebesar Rp 14.000.000.- (empat belas juta rupiah);

10) Kwitansi jual beli, tertanggal 12 Mei Tahun 2008, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas enam (6) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 579 an. Aser Tawar, SHM Nomor : 582 an. Hidayatullah, SHM Nomor : 589 an. Mohtar .F, SHM Nomor : 591 an, Anto, SHM Nomor : 593, an, Agus arianto, SHM Nomor : 598, an. Sarif dengan harga sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

4. Menyatakan menurut hukum Bahwa Penggugat adalah pemilik sah beberapa hamparan bidang tanah kebun eks transmigrasi seluas 520.000 M2 (lima ratus dua puluh ribu meter persegi) yang terletak Dahulu di Desa, Kobe Kulo, Kecamatan Weda yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) buah Sertifikat Hak Milik, Tahun 2006, dengan luas masing – masing 10.000 M2, (sepuluh ribu meter persegi), Sertifikat mana batas-batasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1) SHM 326, Tanggal 29 Mei Tahun 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara Berbatasan dengan M.321, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 325, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 333, Sebelah Barat berbatasan dengan M.327, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 342/ HT/2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; RACHMAN (TERGUGAT II) ;

2) SHM 330, tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan M 329, Sebelah Timur berbatas M.331, sebelah Selatan berbatas dengan M.341, sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 346/HT/2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : NAPSA (TERGUGAT III);

3) SHM 332, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan M 327, sebelah Timur berbatasan dengan M. 333, sebelah selatan berbatasan dengan M. 339, Sebelah Barat berbatasan dengan M 331, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor :

Halaman 30 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348/HT/2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ;
IBRAHIM DJAILAN (TERGUGAT IV) ;

4) SHM 337, tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas
Sebelah Utara berbatasan dengan M.334, Sebelah Timur
berbatasan dengan 336, Sebelah selatan berbatasan dengan M
345, Sebelah Barat berbatasan dengan M 338 ,sebagaimana
diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei
2006, Nomor : 353 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000. M2, terdaftar
atas nama ; DEMOS.B (TERGUGAT V) ;

5) SHM 340 , Tanggal 27 Mei 2006, dengan batas-batas,
Sebelah utara berbatasan dengan M 331, Sebelah Timur
berbatasan dengan M.339, Sebelah Selatan berbatasan dengan
M.342, Sebelah Barat dengan 341, Sebagaimana diuraikan dalam
gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 356
/HT/ 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ;
MAHYUDI .T (TERGUGAT VI) ;

6) SHM 341, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas ,
Sebelah Utara berbatasan dengan M 330, Sebelah Timur
berbatasan dengan M.340, Sebelah Selatan berbatasan dengan
M.600, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara,
sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur,
tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 357/HT/ 2006, tanah seluas
10.000 M2, terdaftar atas nama; SIFAIAH (TERGUGAT VII) ;

7) SHM 348, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas,
sebelah Utara berbatasan dengan M 345, Sebelah Timur
berbatasan dengan M.347, Sebelah selatan berbatasan dengan M
357, Sebelah Barat berbatasan dengan M.349, sebagaimana
diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006,
Nomor : 364/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas
nama ; MEI TOGO (TERGUGAT VIII) ;

8) SHM 349, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas,
Sebelah Utara berbatasan dengan M.344, Sebelah Timur
berbatasan dengan M.348, Sebelah Selatan berbatasan dengan M
356, sebelah Barat berbatasan dengan M.350, sebagaimana
diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006,
Nomor : 365 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas
nama ; SURIP HARIYANTO (TERGUGAT IX) ;

Halaman 31 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) SHM 351, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 342, Sebelah Timur berbatasan dengan M.351, sebelah Selatan berbatasan dengan M 354, Sebelah Barat berbatasan dengan M.352, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 367/HT/ 2006, tanah seluas 10.000.-M2 terdaftar atas nama : HARIS (TERGUGAT X) ;
- 10) SHM 356, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 349, Sebelah Timur berbatasan dengan M.357, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 361, Sebelah Barat berbatasan dengan M 355, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 372/ HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2 terdaftar atas nama : BURNO (TERGUGAT XI) ;
- 11) SHM 359, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 358, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 37, sebelah Barat berbatasan dengan M 360, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor: 375 /HT/ 2006, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama IKBAL (TERGUGAT XII) ;
- 12) SHM 360, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 357, Sebelah timur berbatasan dengan m.359, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 369, Sebelah Barat berbatasan dengan M.361, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 376 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; IRJAN (TERGUGAT XIII) ;
- 13) SHM 362, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 355, Sebelah Timur berbatasan dengan m.361, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 367, sebelah barat berbatasan dengan M.363, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 , Nomor : 378 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : YANTO (TERGUGAT XIV) ;
- 14) SHM 363, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 354, Sebelah Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan M 362, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.366, Sebelah Barat berbatasan dengan M.364, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 379 /HT/ 2006, tanah Seluas 10.000.M2 terdaftar atas nama : MUNAWI (TERGUGAT XV) ;

15) SHM 366, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M. 363, Sebelah timur berbatasan dengan M 367, Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 375, sebelah Barat berbatasan dengan 365, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 382 /2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : KARTINI (TERGUGAT XVI);

16) SHM 376, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.365, Sebelah timur berbatasan dengan M.375, Sebelah Selatan Berbatasan dengan M. 377, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 392 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; KINDE (TERGUGAT XVII) ;

17) SHM 377, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 376, Sebelah Timur berbatasan dengan M.378, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.387, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 393/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ILE LALUMBA (TERGUGAT XVIII) ;

18) SHM 387, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 377, Sebelah timur berbatasan dengan M 386, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 403 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; RIDWAN (TERGUGAT XIX);

19) SHM 417, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M 418, Sebelah Selatan berbatasan dengan

Halaman 33 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.416, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 433 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama; B MARDIANA (TERGUGAT XX) ;

20) SHM .428, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M. 427, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 429, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 423, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur tertanggal , 29 Mei 2006, Nomor : 444/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; A. ILUN (TERGUGAT XXI) ;

21) SHM .491, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan M. 490, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan Berbatasan dengan M. 492, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 507 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama; PANSURI (TERGUGAT XXII) ;

22) SHM 494 ,Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M. 446/ Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 495, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 510 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ALI SALEH (TERGUGAT XXIII) ;

23) SHM 496, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 495, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 497, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor ; 512 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MESITAH (TERGUGAT XXIV) ;

24) SHM 497, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M.496, Sebelah Timur berbatasan dengan M.498, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 500, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 513 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; LALU ADNAN (TERGUGAT XXV) ;

25) SHM 505, Tertanggal 29 Mei 2006 , dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M.504, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 506, Sebelah Barat berbatasan dengan M.516, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 521 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; KASDI (TERGUGAT XXVI) ;

26) SHM 511, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 512, sebelah timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .510, Sebelah Barat Berbatasan dengan M. 524, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 527/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; RIAN (TERGUGAT XXVII) ;

27) SHM 515, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.516, sebelah Timur berbatasan dengan M 506, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 514, Sebelah Barat berbatasan dengan M.520, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 531/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; JOHANDI (TERGUGAT XXVIII) ;

28) SHM 516, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 517, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 505, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 515, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 519, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 532 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SARIUN (TERGUGAT XXIX) ;

29) SHM 517, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas- batas Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur Berbatasan dengan M. 504, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 516, Sebelah Barat berbatasan dengan M.518, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006,

Halaman 35 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 533/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; HELMI (TERGUGAT XXX) ;

30) SHM 518, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M.517, sebelah selatan berbatasan dengan M 519 , Sebelah Barat berbatasan dengan M 536, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 534 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MUKSIN (TERGUGAT XXXI) ;

31) SHM 519, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 518, Sebelah Timur berbatasan dengan M 516, sebelah Selatan berbatasan dengan M 520, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 535, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 535/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama, GUNAWAN (TERGUGAT XXXII) ;

32) SHM 535, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 536, Sebelah Timur berbatasan dengan M.519, Sebelah selatan berbatasan dengan M 534, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 538, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 551 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SAHWAN (TERGUGAT XXXIII) ;

33) SHM 536, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M.519, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 535, Sebelah Barat berbatasan dengan M .537, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 552 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ADI (TERGUGAT XXXIV) ;

34) SHM 550, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M.551, Sebelah Timur berbatasan dengan M.541, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 549, Sebelah Barat berbatasan dengan m.557, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 566/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SAIFUL BAHRI (TERGUGAT XXXV) ;

Halaman 36 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) SHM 552, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 553, Sebelah Timur berbatasan dengan M.539, sebelah Selatan berbatasan dengan M 551, Sebelah Barat berbatasan dengan 555, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 568 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; RISAL (TERGUGAT XXXVI) ;

36) SHM 553, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 554, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 538, Sebelah selatan berbatasan dengan M.552, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 569/HT / 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : MONAAN (TERGUGAT XXXVII) ;

37) SHM 556, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.555, Sebelah Timur berbatasan dengan M.551, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .557, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 572 / HT/ 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : HAMIDA (TERGUGAT XXXVIII) ;

38) SHM 557, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah utara berbatasan dengan M 556, Sebelah timur berbatasan dengan M 550, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 558, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal , 29 Mei 2006, Nomor : 573/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SAKMAH (TERGUGAT XXXIX) ;

39) SHM 561, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 560, Sebelah Timur berbatasan dengan M.546, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi surat ukur,

Halaman 37 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 577/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : RAHMAN (TERGUGAT XL) ;

40) SHM 562, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M 567, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .563, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 578/HT / 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : TASIO (TERGUGAT XLI) ;

41) SHM 564, Tertanggal 29 Mei 2006 , dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M .563, sebelah Timur berbatasan dengan M. 565, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 580/HT / 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : MIRAN (TERGUGAT XLII) ;

42) SHM 570, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 569, sebelah Timur berbatasan dengan M.571, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Barat berbatasan dengan M.565, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 ,Nomor : 586/HT / 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : YONO (TERGUGAT XLIII) ;

43) SHM 571, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M. 572, Sebelah Timur berbatasan dengan M.576, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 570, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 587/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : UDA (TERGUGAT XLIV) ;

44) SHM 574, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M.579, sebelah Selatan berbatasan dengan M 575, sebelah Barat berbatasan dengan 573,sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 Nomor : 590 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SILFIANUS (TERGUGAT XLV)

Halaman 38 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 45) SHM 576, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 575, Sebelah Timur berbatasan dengan 577, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 571, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 592/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : JAMIL (TERGUGAT XLVI) ;
- 46) SHM 578, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.579, Sebelah Timur berbatasan dengan M.581, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 577, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 575, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 594/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : AGUS R. BURNAMA (TERGUGAT XLVII) ;
- 47) SHM 579, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M.580, Selatan berbatasan dengan M. 578, Sebelah Barat berbatasan dengan M.574, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 595/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ASER TAWAR (TERGUGAT XLVIII) ;
- 48) SHM 582, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.581, Sebelah Timur berbatasan dengan M 583, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan 577, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 598/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : HIDAYATULLAH (TERGUGAT XLIX) ;
- 49) SHM 589, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 590, Sebelah Timur berbatasan dengan M.594, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan M 588, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 605/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas : MOHTAR . F (TERGUGAT L) ;



50) SHM 591, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M 592, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 590, Sebelah Barat berbatasan dengan M.586, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 607 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, Terdaftar atas nama : ANTO (TERGUGAT LI) ;

51) SHM .593, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M.592, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 596, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.594, Sebelah Barat berbatasan dengan M.590, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 609/HT/2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; AGUS ARIANTO (TERGUGAT LII) ;

52) SHM. 598, tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara, berbatasan dengan M.599, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatsan dengan M.5 97, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 614/HT/2006, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; SARIF (TERGUGAT LIII) ;

5. Menyatakan menurut hukum Bahwa Penggugat hingga saat ini m
6. asih menguasai hamparan bidang tanah kebun eks transmigrasi sebagaimana tersebut pada posita point 1 diatas hingga saat ini demikian bukti bukti Asli Kepemilikan Sertifikat Hak Milik ;
7. Menyatakan menurut hukum alamat keberadaan Tergugat II s/d Tergugat LIII sudah tidak diketahui hingga saat ini ;
8. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat II s/d Tergugat LIII terhadap Tergugat I yang belum melaksanakan kewajibannya dengan tidak membuat Akte jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah dan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
9. Menyatakan menurut hukum Bahwa perbuatan Tergugat I yang belum melaksanakan kewajibannya yakni membuat Akte jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah, guna kepentingan Penggugat mengurus balik nama Sertikat Hak Milik tersebut atas nama Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, yang menurut hukum harus dilindungi,
11. Menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk dapat melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik;

- 1) SHM 326, Tanggal 29 Mei Tahun 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara Berbatasan dengan M.321, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 325, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 333, Sebelah Barat berbatasan dengan M.327, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 342/ HT/2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; RACHMAN (TERGUGAT II) ;
- 2) SHM 330, tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan M 329, Sebelah Timur berbatas M.331, sebelah Selatan berbatas dengan M.341, sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 346/HT/2006, , tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : NAPSA (TERGUGAT III);
- 3) SHM 332, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan M 327, sebelah Timur berbatasan dengan M. 333, sebelah selatan berbatasan dengan M. 339, Sebelah Barat berbatasan dengan M 331, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 348/HT/2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; IBRAHIM DJAILAN (TERGUGAT IV) ;
- 4) SHM 337, tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan M.334, Sebelah Timur berbatasan dengan 336, Sebelah selatan berbatasan dengan M 345, Sebelah Barat berbatasan dengan M 338, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 353 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000. M2, terdaftar atas nama ; DEMOS.B (TERGUGAT V) ;
- 5) SHM 340, Tanggal 27 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M 331, Sebelah Timur berbatasan dengan M.339, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.342, Sebelah Barat dengan 341, Sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 356

Halaman 41 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/HT/ 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ;
MAHYUDI .T (TERGUGAT VI) ;

6) SHM 341, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas ,
Sebelah Utara berbatasan dengan M 330, Sebelah Timur
berbatasan dengan M.340, Sebelah Selatan berbatasan dengan
M.600, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara,
sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur,
tertanggal 829 Mei 2006, Nomor : 357/HT/ 2006, tanah seluas
10.000 M2, terdaftar atas nama; SIFAIAH (TERGUGAT VII) ;

7) SHM 348, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas,
sebelah Utara berbatasan dengan M 345, Sebelah Timur
berbatasan dengan M.347, Sebelah selatan berbatasan dengan M
357, Sebelah Barat berbatasan dengan M.349, sebagaimana
diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006,
Nomor : 364/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas
nama ; MEI TOGO (TERGUGAT VIII) ;

8) SHM 349, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas,
Sebelah Utara berbatasan dengan M.344, Sebelah Timur
berbatasan dengan M.348, Sebelah Selatan berbatasan dengan M
356, sebelah Barat berbatasan dengan M.350, sebagaimana
diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006,
Nomor : 365 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas
nama ; SURIP HARIYANTO (TERGUGAT IX) ;

9) SHM 351, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas,
Sebelah Utara berbatasan dengan M 342, Sebelah Timur
berbatasan dengan M.351, sebelah Selatan berbatasan dengan M
354, Sebelah Barat berbatasan dengan M.352, sebagaimana
diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei
2006, Nomor : 367/HT/ 2006, tanah seluas 10.000.-M2 terdaftar
atas nama : HARIS (TERGUGAT X) ;

10) SHM 356, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas,
Sebelah Utara berbatasan dengan M 349, Sebelah Timur
berbatasan dengan M.357, Sebelah Selatan berbatasan dengan M
361, Sebelah Barat berbatasan dengan M 355, sebagaimana
diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006,
Nomor : 372/ HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2 terdaftar atas
nama : BURNO (TERGUGAT XI) ;

Halaman 42 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) SHM 359, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 358, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 37, sebelah Barat berbatasan dengan M 360, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor: 375 /HT/ 2006, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama IKBAL (TERGUGAT XII) ;
- 12) SHM 360, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 357, Sebelah timur berbatasan dengan m.359, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 369, Sebelah Barat berbatasan dengan M.361, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 376 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; IRJAN (TERGUGAT XIII) ;
- 13) SHM 362, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 355, Sebelah Timur berbatasan dengan m.361, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 367, sebelah barat berbatasan dengan M.363, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 , Nomor : 378 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : YANTO (TERGUGAT XIV) ;
- 14) SHM 363, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 354, Sebelah Timur berbatasan dengan M 362, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.366, Sebelah Barat berbatasan dengan M.364, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 379 /HT/ 2006, tanah Seluas 10.000.M2 terdaftar atas nama : MUNAWI (TERGUGAT XV) ;
- 15) SHM 366, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M. 363, Sebelah timur berbatasan dengan M 367, Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 375, sebelah Barat berbatasan dengan 365, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 382 /2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : KARTINI (TERGUGAT XVI) ;
- 16) SHM 376, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.365, Sebelah timur



berbatasan dengan M.375, Sebelah Selatan Berbatasan dengan M. 377, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 392 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; KINDE (TERGUGAT XVII) ;

17) SHM 377, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 376, Sebelah Timur berbatasan dengan M.378, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.387, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 393/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ILE LALUMBA (TERGUGAT XVIII) ;

18) SHM 387, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 377, Sebelah timur berbatasan dengan M 386, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 403 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; RIDWAN (TERGUGAT XIX);

19) SHM 417, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M 418, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.416, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 433 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama; B MARDIANA (TERGUGAT XX) ;

20) SHM .428, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M. 427, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 429, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 423, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur tertanggal , 29 Mei 2006, Nomor : 444/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; A. ILUN (TERGUGAT XXI) ;

21) SHM .491, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan M. 490, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan Berbatasan



dengan M. 492, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 507 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama; PANSURI (TERGUGAT XXII) ;

22) SHM 494 ,Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M. 446/ Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 495, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 510 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ALI SALEH (TERGUGAT XXIII) ;

23) SHM 496, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 495, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 497, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor ; 512 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MESITAH (TERGUGAT XXIV) ;

24) SHM 497, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M.496, Sebelah Timur berbatasan dengan M.498, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 500, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 513 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; LALU ADNAN (TERGUGAT XXV) ;

25) SHM 505, Tertanggal 29 Mei 2006 , dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M.504, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 506, Sebelah Barat berbatasan dengan M.516, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 521 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; KASDI (TERGUGAT XXVI) ;

26) SHM 511, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 512, sebelah timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan



dengan M .510, Sebelah Barat Berbatasan dengan M. 524, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 527/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; RIAN (TERGUGAT XXVII) ;

27) SHM 515, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.516, sebelah Timur berbatasan dengan M 506, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 514, Sebelah Barat berbatasan dengan M.520, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 531/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; JOHANDI (TERGUGAT XXVIII) ;

28) SHM 516, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 517, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 505, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 515, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 519, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 532 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SARIUN (TERGUGAT XXIX) ;

29) SHM 517, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas- batas Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur Berbatasan dengan M. 504, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 516, Sebelah Barat berbatasan dengan M.518, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 533/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; HELMI (TERGUGAT XXX) ;

30) SHM 518, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M.517, sebelah selatan berbatasan dengan M 519 , Sebelah Barat berbatasan dengan M 536, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 534 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MUKSIN (TERGUGAT XXXI) ;

31) SHM 519, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 518, Sebelah Timur berbatasan dengan M 516, sebelah Selatan berbatasan dengan M 520, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 535, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, Nomor : 535/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama, GUNAWAN (TERGUGAT XXXII) ;

32) SHM 535, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 536, Sebelah Timur berbatasan dengan M.519, Sebelah selatan berbatasan dengan M 534, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 538, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 551 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SAHWAN (TERGUGAT XXXIII) ;

33) SHM 536, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M.519, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 535, Sebelah Barat berbatasan dengan M .537, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 552 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ADI (TERGUGAT XXXIV) ;

34) SHM 550, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M.551, Sebelah Timur berbatasan dengan M.541, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 549, Sebelah Barat berbatasan dengan m.557, sebagaimana yang diurakan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 566/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SAIFUL BAHRI (TERGUGAT XXXV) ;

35) SHM 552, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatatsan dengan M 553, Sebelah Timur berbatasan dengan M.539, sebelah Selatan berbatasan dengan M 551, Sebelah Barat berbatasan dengan 555, sebagaimana diurakan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 568 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; RISAL (TERGUGAT XXXVI) ;

36) SHM 553, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 554, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 538, Sebelah selatan berbatasan dengan M.552, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 569/HT / 2006, tanah Seluas

Halaman 47 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 M2, terdaftar atas nama : MONAAN (TERGUGAT XXXVII) ;

37) SHM 556, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.555, Sebelah Timur berbatasan dengan M.551, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.557, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 572 / HT/ 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : HAMIDA (TERGUGAT XXXVIII) ;

38) SHM 557, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah utara berbatasan dengan M 556, Sebelah timur berbatasan dengan M 550, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 558, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal , 29 Mei 2006, Nomor : 573/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SAKMAH (TERGUGAT XXXIX) ;

39) SHM 561, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 560, Sebelah Timur berbatasan dengan M.546, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 577/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : RAHMAN (TERGUGAT XL) ;

40) SHM 562, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M 567, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .563, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 578/HT / 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : TASIO (TERGUGAT XLI) ;

41) SHM 564, Tertanggal 29 Mei 2006 , dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M .563, sebelah Timur berbatasan dengan M. 565, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur,

Halaman 48 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 580/HT / 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : MIRAN (TERGUGAT XLII) ;

42) SHM 570, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 569, sebelah Timur berbatasan dengan M.571, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Barat berbatasan dengan M.565, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 ,Nomor : 586/HT / 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : YONO (TERGUGAT XLIII) ;

43) SHM 571, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M. 572, Sebelah Timur berbatasan dengan M.576, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 570, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 587/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : UDA (TERGUGAT XLIV) ;

44) SHM 574, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M.579, sebelah Selatan berbatasan dengan M 575, sebelah Barat berbatasan dengan 573,sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 Nomor : 590 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SILFIANUS (TERGUGAT XLV)

45) SHM 576, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 575, Sebelah Timur berbatasan dengan 577, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 571, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 592/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : JAMIL (TERGUGAT XLVI) ;

46) SHM 578, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.579, Sebelah Timur berbatasan dengan M.581, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 577, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 575, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 594/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : AGUS R. BURNAMA (TERGUGAT XLVII) ;

Halaman 49 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) SHM 579, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas ,
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur
berbatasan dengan M.580, Selatan berbatasan dengan M. 578,
Sebelah Barat berbatasan dengan M.574, sebagaimana diuraikan
dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor :
595/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ;
ASER TAWAR (TERGUGAT XLVIII) ;
- 48) SHM 582, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas,
Sebelah Utara berbatasan dengan M.581, Sebelah Timur
berbatasan dengan M 583, sebelah Selatan berbatasan dengan
Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan 577,
sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur,
tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 598/HT/ 2006, tanah seluas
10.000 M2, terdaftar atas nama : HIDAYATULLAH (TERGUGAT
XLIX) ;
- 49) SHM 589, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas,
sebelah Utara berbatasan dengan M 590, Sebelah Timur
berbatasan dengan M.594, Sebelah Selatan berbatasan dengan
Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan M 588,
sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur,
tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 605/HT / 2006, tanah seluas
10.000 M2, terdaftar atas : MOHTAR . F (TERGUGAT L) ;
- 50) SHM 591, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas,
sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur
berbatasan dengan M 592, Sebelah Selatan berbatasan dengan M
590, Sebelah Barat berbatasan dengan M.586, sebagaimana
diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei
2006, Nomor : 607 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, Terdaftar
atas nama : ANTO (TERGUGAT LI) ;
- 51) SHM .593, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas,
Sebelah utara berbatasan dengan M.592, Sebelah Timur
berbatasan dengan M. 596, Sebelah Selatan berbatasan dengan
M.594, Sebelah Barat berbatasan dengan M.590, sebagaimana
diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006,
Nomor : 609/HT/2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas
nama ; AGUS ARIANTO (TERGUGAT LII) ;

Halaman 50 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52) SHM. 598, tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara, berbatasan dengan M.599, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan M.5 97, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 614/HT/2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SARIF (TERGUGAT LIII) ;

Menjadi atas nama Penggugat secara langsung kepada Turut Tergugat;

12. memerintahkan Turut Tergugat agar segera melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik masing – masing dari nama Para Tergugat I I s/d LIII menjadi atas nama Penggugat;

13. memerintahkan Turut Tergugat agar tunduk pada putusan Pengadilan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

14. menyatakan segala beban biaya dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat I ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I s/d Tergugat LIII tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan risalah panggilan sidang sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zuhro Puspitasari, S.H,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 April 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Turut Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 326/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1326/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 24/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 342/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Rachman;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 330/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1330/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 24/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 346/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Napsa;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 332/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1332/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 24/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 348/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Ibrahim;
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 337/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1337/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 24/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 353/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Demos B;
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 340/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1340/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 24/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor: 356/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Wahyudi T;

7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 341/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1341/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 24/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 357/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Sifaiah;

8. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 348/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1348/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 24/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 364/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Mei Togo;

9. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 349/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1349/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 24/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 365/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Surip Hariyanto;

10. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 351/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1351/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 28/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 367/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Haris;

11. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 356/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1356/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 28/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 372/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Burno;

12. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 359/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1359/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 28/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat

Halaman 53 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor: 375/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Ikbal;

13. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 360/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1360/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 28/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 376/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Irjan;

14. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 362/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1362/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 28/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 378/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Yanto;

15. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 363/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1363/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 28/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 379/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Munawi;

16. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 366/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1366/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 28/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 382/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Kartini;

17. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 376/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1376/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 28/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 392/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Kinde;

18. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 377/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1377/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 28/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat

Halaman 54 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor: 393/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Ile Lalumba;

19. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 387/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1387/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 28/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 403/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Ridwan;

20. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 417/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1417/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 25/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 433/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama B. Mardiana;

21. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 428/Kobe Kulo ada perubahan pada Buku Tanah menjadi Hak Milik Nomor: 1428/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 25/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 433/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama A. Ilun;

22. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 491/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 444/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Pansuri;

23. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 494/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 507/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Ali Saleh;

24. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 496/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 510/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Mesitah;

25. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 497/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor:

Halaman 55 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 513/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Lalu Adnan;

26. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 505/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 521/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Kasdi;

27. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 511/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 527/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Rian;

28. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 515/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 531/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Johandi;

29. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 516/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 532/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Sariun;

30. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 517/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 533/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Helmi;

31. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 518/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 534/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Muksin;

32. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 519/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat

Halaman 56 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor: 535/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Gunawan;

33. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 535/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 551/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Sahwan;

34. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 536/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 552/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Adi;

35. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 550/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 566/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Saiful Bahri;

36. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 552/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 568/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Risal;

37. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 553/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 569/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Mona'an;

38. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 556/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 572/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Hamida;

39. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 557/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 573/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Sakmah;

Halaman 57 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 561/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 577/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Rahman;

41. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 562/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 578/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Tasio;

42. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 564/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 580/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Miran;

43. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 570/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 586/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Yono;

44. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 571/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 587/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Uda;

45. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 574/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 590/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Silfianus;

46. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 576/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 592/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Jamil;

47. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 578/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor:

Halaman 58 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 594/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Agus R. Burnama;

48. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 579/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 595/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Aser Tawar;

49. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 582/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 598/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Hidayatullah;

50. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 589/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 605/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Mohtar F.;

51. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 591/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 607/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Anto;

52. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 592/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 609/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Agus Irianto;

53. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 591/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 26/520.1-27-04/PHDT/Halteng/2006 tanggal 27 Mei 2006, sesuai Surat Ukur Nomor: 614/HT/2006 tanggal 29 Mei 2006 seluas 10.000 M2 atas nama Sarif;

54. Bahwa Hak Milik atas tanah transmigrasi tidak dapat dipindahtangankan karena Sertipikat tersebut terbit pada tahun 2006 sehingga belum sampai 20 (dua puluh) tahun setelah memiliki Hak. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 59 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi yang berbunyi :

“ Hak Milik atas tanah bagi transmigran pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan, kecuali:

- a. Transmigran meninggal dunia;
- b. Setelah memiliki hak sekurang-kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun;
- c. Transmigran Pegawai negeri yang dialih tugaskan”

55. Bahwa apabila hak milik tanah transmigran dipindahtangankan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi maka hak milik menjadi hapus dan tanahnya kembali kepada pemegang Hak Pengelolaan sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi yang berbunyi :

“Pemindahtanganan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak milik menjadi hapus dan tanahnya kembali kepada pemegang Hak Pengelolaan”

56. Bahwa penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi:

“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”

57. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki tanah seluas 520.000 M2 atau 52 Ha maka penggugat sudah melampaui luas maksimum kepemilikan tanah sesuai yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang berbunyi :

“Seorang atau orang-orang yang dalam kehidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering”.

Dan diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian yang berbunyi :

Halaman 60 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak padat, paling luas 20 (dua puluh) hektar;
- b. Kurang padat, paling luas 12 (dua belas) hektar;
- c. Cukup padat, paling luas 9 (sembilan) hektar; atau
- d. Sangat padat, paling luas 6 (enam) hektar.

58. Bahwa orang atau orang-orang sekeluarga yang memiliki tanah pertanian yang jumlah luasnya melebihi luas maksimum dilarang, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang berbunyi :

“Orang atau orang-orang sekeluarga yang memiliki tanah pertanian yang jumlah luasnya melebihi luas maksimum dilarang untuk memindahkan hak miliknya atas seluruh atau sebagian tanah tersebut, kecuali dengan izin kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Izin tersebut hanya dapat diberikan jika tanah yang haknya dipindahkan tidak melebihi luas maksimum dan dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 9 ayat (1) dan (2);

II. PETITUM

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara,

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai yang cukup, berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 326 atas nama Rachman, selanjutnya diberi tanda (P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 330 atas nama Napsa, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 332 atas nama Ibrahim Djailan, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 337 atas nama Demos B, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 340 atas nama Mahyudi, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 341 atas nama Sifalah, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 348 atas nama Mei Togo, selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 349 atas nama Surip, selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 351 atas nama Haris, selanjutnya diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 356 atas nama Burno, selanjutnya diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 359 atas nama Ikbal, selanjutnya diberi tanda (P-11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 360 atas nama Irjan, selanjutnya diberi tanda (P-12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 362 atas nama Yanto, selanjutnya diberi tanda (P-13);
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 363 atas nama Munawi, selanjutnya diberi tanda (P-14);
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 366 atas nama Kartini, selanjutnya diberi tanda (P-15);
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 376 atas nama Kinde, selanjutnya diberi tanda (P-16);
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 377 atas nama Ile Lalumba, selanjutnya diberi tanda (P-17);
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 387 atas nama Ridwan, selanjutnya diberi tanda (P-18);
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 417 atas nama Mardiana, selanjutnya diberi tanda (P-19);
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 428 atas nama A. Ilun, selanjutnya diberi tanda (P-20);
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 491 atas nama Pansuri, selanjutnya diberi tanda (P-21);
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 494 atas nama Ali Saleh, selanjutnya diberi tanda (P-22);
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 496 atas nama Mesitah, selanjutnya diberi tanda (P-23);

Halaman 62 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 497 atas nama Lalu Adnan, selanjutnya diberi tanda (P-24);
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 505 atas nama Kasdi, selanjutnya diberi tanda (P-25);
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 511 atas nama Rian, selanjutnya diberi tanda (P-26);
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 515 atas nama Johandi, selanjutnya diberi tanda (P-27);
28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 516 atas nama Sariun, selanjutnya diberi tanda (P-28);
29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 517 atas nama Helmi, selanjutnya diberi tanda (P-29);
30. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 518 atas nama Muksin, selanjutnya diberi tanda (P-30);
31. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 519 atas nama Gunawan, selanjutnya diberi tanda (P-31);
32. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 535 atas nama Sahwan, selanjutnya diberi tanda (P-32);
33. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 536 atas nama Adi, selanjutnya diberi tanda (P-33);
34. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 550 atas nama Saiful Bahri, selanjutnya diberi tanda (P-34);
35. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 552 atas nama Risal, selanjutnya diberi tanda (P-35);
36. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 553 atas nama Mona'an, selanjutnya diberi tanda (P-36);
37. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 556 atas nama Hamidah, selanjutnya diberi tanda (P-37);
38. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 557 atas nama Sakmah, selanjutnya diberi tanda (P-38);
39. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 561 atas Rahman, selanjutnya diberi tanda (P-39);
40. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 562 atas nama Tasio, selanjutnya diberi tanda (P-40);
41. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 564 atas nama Miran, selanjutnya diberi tanda (P-41);
42. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 570 atas nama Yono, selanjutnya diberi tanda (P-42);
43. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 571 atas nama Uda, selanjutnya diberi tanda (P-43);
44. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 574 atas nama Silfianus, selanjutnya diberi tanda (P-44);
45. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 576 atas nama Jamil, selanjutnya diberi tanda (P-45);

Halaman 63 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 578 atas nama Agus Burnama, selanjutnya diberi tanda (P-46);
47. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 579 atas nama Aser Tawar, selanjutnya diberi tanda (P-47);
48. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 582 atas nama Hidayatullah, selanjutnya diberi tanda (P-48);
49. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 589 atas nama Mohtar F, selanjutnya diberi tanda (P-49);
50. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 591 atas nama Anto, selanjutnya diberi tanda (P-50);
51. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 593 atas nama Agus Arianto, selanjutnya diberi tanda (P-51);
52. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 598 atas nama Sarif, selanjutnya diberi tanda I, selanjutnya diberi tanda (P-52);
53. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 4 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-53);
54. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 15 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-54);
55. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 11 Februari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-55);
56. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 19 Februari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I antara Penggugat dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-56);
57. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 3 Maret 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-57);
58. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 20 Maret 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-58);
59. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 13 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-59);
60. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 17 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-60);
61. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 4 Mei 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-61);
62. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 12 Mei 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-62);
63. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 3 Januari 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda (P-63);
64. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 10 Januari 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat III, selanjutnya diberi tanda (P-64);
65. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 14 Januari 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat IV, selanjutnya diberi tanda (P-65);
66. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 21 Januari 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat V, selanjutnya diberi tanda (P-66);

Halaman 64 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 28 Januari 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat VI, selanjutnya diberi tanda (P-67);
68. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 5 Februari 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat VII, selanjutnya diberi tanda (P-68);
69. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 12 Februari 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat VIII, selanjutnya diberi tanda (P-69);
70. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 16 Februari 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat IX, selanjutnya diberi tanda (P-70);
71. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 21 Februari 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat X, selanjutnya diberi tanda (P-71);
72. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 27 Februari 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XI, selanjutnya diberi tanda (P-72);
73. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 1 Maret 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XII, selanjutnya diberi tanda (P-73);
74. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 7 Maret 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XIII, selanjutnya diberi tanda (P-74);
75. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 13 Maret 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XIV, selanjutnya diberi tanda (P-75);
76. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 25 Maret 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XV, selanjutnya diberi tanda (P-76);
77. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 29 Maret 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XVI, selanjutnya diberi tanda (P-77);
78. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 3 April 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XVII, selanjutnya diberi tanda (P-78);
79. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 9 April 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XVIII, selanjutnya diberi tanda (P-79);
80. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 17 April 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XIX, selanjutnya diberi tanda (P-80);
81. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 25 April 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XX, selanjutnya diberi tanda (P-81);
82. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 30 April 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XXI, selanjutnya diberi tanda (P-82);
83. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 9 Mei 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XXII, selanjutnya diberi tanda (P-83);
84. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 15 Mei 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XXIII, selanjutnya diberi tanda (P-84);
85. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 23 Mei 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XXIV, selanjutnya diberi tanda (P-85);
86. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 27 Mei 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XXV, selanjutnya diberi tanda (P-86);
87. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 31 Mei 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XXVI, selanjutnya diberi tanda (P-87);
88. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 7 Juni 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XXVII, selanjutnya diberi tanda (P-88);

Halaman 65 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 13 Juni 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XXVIII, selanjutnya diberi tanda (P-89);
90. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 20 Juni 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XXIX, selanjutnya diberi tanda (P-90);
91. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 25 Juni 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XXX, selanjutnya diberi tanda (P-91);
92. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 30 Juni 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XXXI, selanjutnya diberi tanda (P-92);
93. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 8 Juli 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XXXII, selanjutnya diberi tanda (P-93);
94. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 16 Juli 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XXXIII, selanjutnya diberi tanda (P-94);
95. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 24 Juli 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XXXIV, selanjutnya diberi tanda (P-95);
96. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 27 Juli 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XXXV, selanjutnya diberi tanda (P-96);
97. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 31 Juli 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XXXVI, selanjutnya diberi tanda (P-97);
98. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 4 Agustus 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XXXVII, selanjutnya diberi tanda (P-98);
99. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 9 Agustus 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XXXVIII, selanjutnya diberi tanda (P-99);
100. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 12 Agustus 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XIX, selanjutnya diberi tanda (P-100);
101. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 18 Agustus 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XL, selanjutnya diberi tanda (P-101);
102. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 23 Agustus 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XLI, selanjutnya diberi tanda (P-102);
103. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 26 Agustus 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XLII, selanjutnya diberi tanda (P-103);
104. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 2 September 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XLIII, selanjutnya diberi tanda (P-104);
105. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 8 September 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XLIV, selanjutnya diberi tanda (P-105);
106. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 17 September 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XLV, selanjutnya diberi tanda (P-106);
107. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 24 September 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XLVI, selanjutnya diberi tanda (P-107);
108. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 28 September 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XLVII, selanjutnya diberi tanda (P-108);
109. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 3 Oktober 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XLVIII, selanjutnya diberi tanda (P-109);
110. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 7 Oktober 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat XLIX, selanjutnya diberi tanda (P-110);

Halaman 66 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 14 Oktober 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat L, selanjutnya diberi tanda (P-111);
112. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 20 Oktober 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat LI, selanjutnya diberi tanda (P-112);
113. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 26 Oktober 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat LII, selanjutnya diberi tanda (P-113);
114. Fotokopi Kuitansi Jual beli tertanggal 31 Oktober 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat LIII, selanjutnya diberi tanda (P-114);

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut semuanya bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga merupakan bukti yang dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Taher Latuconsina** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang dari Ambon ke Maluku Utara (Weda) sekitar tahun 1990 dan mengikuti program Transmigrasi Lokal tahun 2002 dan menempati daerah Transmigrasi sejak saat itu sampai sekarang;
- Bahwa pada saat itu kami ditempatkan di daerah hutan yang masih wilayah Desa Kobe Kulo yang sekarang dimekarkan menjadi Desa Woejerana sejak tahun 2010;
- Bahwa tanah untuk para transmigrasi lokal diberikan oleh pemerintah kepada para Transmigran;
- Bahwa transmigran yang masuk dan menempati daerah transmigrasi saat itu sekitar 60 (enam Puluh) kepala Keluarga;
- Bahwa tanah yang diberikan kepada kami para transmigran masih berupa hutan untuk dibuka dan diolah;
- Bahwa pada waktu kami masuk, kami hanya diberikan lahan tempat tinggal dan biaya hidup selama satu tahun oleh pemerintah kemudian di tahun berikutnya diberikan lahan Usaha I dan lahan Usaha II untuk diolah menjadi lahan pertanian untuk masing-masing para transmigran;
- Bahwa masing-masing para transmigran diberikan 2 (dua) hektar tanah yang terdiri dari Lahan Pekarangan seluas 2500 M², Lahan Usaha I seluas 7500 M², dan Lahan Usaha II seluas 10.000 M²;
- Bahwa lahan yang diberikan tidak dalam satu hamparan, lahan pekarangan terletak di kampung sedangkan lahan usaha I dan lahan usaha II terletak jauh dari kampung;
- Bahwa sampai sekarang tanah milik Saksi masih ada belum dialihkan dan sekarang ini berada di wilayah desa Woejerana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah ada transmigrasi Nasional sebelum kami masuk sebagai transmigran lokal di tahun 2002 tersebut yakni gelombang pertama sekitar 65 (enam puluh lima) Kepala Keluarga yang berasal dari Lombok Nusa Tenggara Barat, gelombang kedua dari Jawa Timur sekitar 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga dan gelombang ketiga yaitu kami para transmigran lokal sekitar 60 (enam puluh) Kepala Keluarga;
- Bahwa Sertifikat untuk tanah para transmigran diterbitkan pada tahun 2006 untuk transmigran gelombang I s/d gelombang III secara bersamaan dan sertifikat yang diberikan pada saat itu sebanyak 3 (tiga) sertifikat untuk masing-masing para transmigran;
- Bahwa tanah atau lahan tersebut diukur dan diberikan batas-batasnya untuk masing-masing para transmigran;
- Bahwa tidak ada syarat dari pemerintah untuk tanah atau lahan yang diberikan dari pemerintah bahwa harus tinggal dan tanah tersebut tidak boleh dijual;
- Bahwa Lahan Usaha I diperuntukan untuk menanam tanaman bulanan berupa padi, jagung sedangkan untuk lahan usaha II ditanami tanaman tahunan berupa tanaman coklat, tanaman kelapa;
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai tahun 2008 ada sebagian dari para transmigran keluar secara bertahap dari daerah transmigrasi karena lahan yang diberikan untuk pertanian struktur tanahnya tidak memenuhi syarat sehingga lahan I dan lahan II yang diolah untuk pertanian tidak ada hasil karena kondisi tanah yang tidak subur;
- Bahwa sebagian dari Para transmigran yang keluar dari daerah transmigrasi tanahnya tersebut dijual untuk biaya perjalanan mereka kembali pulang ke kampung halaman karena tanah yang diberikan oleh pemerintah untuk pertanian tidak dapat diolah;
- Bahwa setahu Saksi tanah-tanah tersebut di jual kepada Penggugat Ridwan Muhammad yang adalah bagian dari transmigran Lokal;
- Bahwa Amus Saulaha juga merupakan Transmigran;
- Bahwa yang saksi dengar dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dari sebagian transmigran bahwa tanah dijual kepada Tergugat I Amus Saulaha;
- Bahwa proses jual beli yang Saksi lihat saat itu hanya mereka menyerahkan sertifikat lalu diberikan uang;
- Bahwa sebagian tanah yang dibeli masih diolah seperti lahan I dan sebagian telah dijual karena tanahnya yang luas dan untuk lahan II masih bertumbuh tanaman tahunan;
- Bahwa ada sebagian tanaman yang ditanam pada tahun 2006 yang masih ada terletak dipinggir pantai, namun untuk yang di hutan sudah tidak

Halaman 68 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi diolah karena disana pernah terjadi tiga kali kebakaran hutan sehingga untuk daerah kebakaran tersebut sudah tidak lagi di olah;

- Bahwa terjadi kebakaran pada lahan tersebut sekitar tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa para transmigran yang belum pergi namun tanah belum dijual sekitar 97 (sembilan puluh tujuh) transmigran;
- Bahwa struktur tanah di lahan tersebut warnanya kuning dan daerah rawa-rawa;
- Bahwa tidak pernah Saksi mendengar ada dari instansi terkait seperti Dinas Transmigrasi yang melarang untuk menjual tanah;
- Bahwa dulu memang ada bantuan tanaman dan pupuk serta alat pertanian dari pemerintah pada waktu awal mengolah lahan namun tidak pernah ada hasil pertanian yang diharapkan;
- Bahwa setahu Saksi ada yang masih tinggal di Desa Woejerana yakni Amus Saulaha dan ada beberapa lagi yang saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa tanah di Desa Woejerana tidak ada bersengketa terkait dengan tanah atau lahan transmigrasi lain;
- Bahwa jual beli tanah tersebut tidak ada tercatat di kantor desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, masing-masing pihak akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Frans Radjangolo dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berasal dari Weda, kemudian datang dan tinggal di Desa Woekob sejak tahun 2001;
- Bahwa Saksi bukan peserta transmigran lokal, Saksi datang tinggal di tempat tersebut karena ditugaskan menjadi Guru Sekolah Dasar, dulunya bukan bernama Desa Woekob namun bernama Desa Kobe Kulo;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di desa Woekob sudah ada orang transmigran yang datang;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih tinggal di Desa Woekob di Perumahan Dinas Guru;
- Bahwa Saksi tidak ada lahan di baik di desa Woekob atau Desa Woejerana;
- Bahwa Saksi kenal dengan semua transmigran di desa Woejerana karena para Transmigran datang sekitar tahun 2002 sedangkan Saksi masuk di desa Woekob sejak tahun 2001 dan desa Woejerana hanya bersebelahan dengan Desa Woekob;
- Bahwa para transmigran yang berada di Desa Woejerana sudah tidak ada lagi sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa para transmigran pergi, yang Saksi tahu hanya tanah di tempat tersebut tidak subur;
- Bahwa semua tanah di tempat tersebut tidak subur;

Halaman 69 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu para transmigran tersebut diberikan tanah oleh pemerintah masing-masing luasnya Saksi tidak tahu yang saksi tahu ada tiga sertifikat;
- Bahwa ada tanah untuk pekarangan, lahan I tanah pertanian dan lahan II yang saksi tahu luasnya sekitar satu hektar;
- Bahwa dulunya lahan-lahan transmigran tersebut pernah ditanami tanaman untuk pertanian namun karena tanahnya tidak subur sehingga tanaman banyak yang mati dan sekarang hanya ditumbuhi pepohonan liar;
- Bahwa pernah terjadi kebakaran hutan disana, yang Saksi ingat hanya satu kali namun tahun berapa Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Amus Saulaha yang menjual tanahnya;
- Bahwa Amus Saulaha juga merupakan Transmigran;
- Bahwa Amus Saulaha sampai sekarang masih tinggal di Desa Woejerana;
- Bahwa Saksi tidak pernah sertifikat yang diberikan pada transmigran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dan mengetahui nilai jual beli tanah transmigran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang-orang transmigran ini ada yang datang lagi ke desa Woejerana sampai sekarang;
- Bahwa tanah-tanah tersebut setelah ditinggalkan oleh para transmigran dibiarkan begitu saja tidak diolah;
- Bahwa Saksi pernah ke tempat lahan-lahan milik para transmigran tersebut;
- Bahwa jalan untuk masuk ke tempat tersebut dari dulu sudah ada dibuat untuk mengangkut material;
- Bahwa sampai sekarang ini Saksi tidak pernah mendengar ada sengketa tanah di desa Woejerana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, masing-masing pihak akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan masing-masing;

3. Saksi Mustafa Alting dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dulu pernah menjadi peserta transmigrasi lokal dari Weda sekitar tahun 2002 dan masuk dilokasi transmigrasi yang sekarang desa Woejerana;
- Bahwa kami diberikan lahan seluas 2 (dua) hektar yang dibagi dalam tiga bidang tanah dengan tiga sertifikat yakni lahan Pekarangan seluas 2500 M2, Lahan Usaha I seluas 7500 M2, dan Lahan Usaha II seluas 10.000 M2 dengan ;
- Bahwa Saksi pernah tinggal dan mengolah tanah tersebut sekitar dua tahun lebih dan sempat menanam jagung, kedelai di lahan I dan lahan II

Halaman 70 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak mendapatkan hasil yang diharapkan karena tanah di tempat tersebut tidak subur;

- Bahwa tanah di tempat tersebut yakni tanah merah dan berbatu kerikil dan tidak cocok untuk pertanian;
- Bahwa Saksi masih memiliki sertifikat untuk tanah tersebut dan sampai sekarang ini masih belum dijual;
- Bahwa sebelumnya sudah ada transmigrasi Nasional sebelum kami masuk sebagai transmigran lokal di tahun 2002 tersebut yakni gelombang pertama sekitar 65 (enam puluh lima) Kepala Keluarga yang berasal dari Lombok Nusa Tenggara Barat, gelombang kedua dari Jawa Timur sekitar 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga dan gelombang ketiga yaitu kami para transmigran lokal sekitar 60 (enam puluh) Kepala Keluarga dan totalnya sekitar 200 (dua ratus) kepala keluarga;
- Bahwa Sertifikat untuk tanah para transmigran diterbitkan pada tahun 2006 untuk transmigran gelombang I s/d gelombang III;
- Bahwa sebagian besar para transmigran sudah pergi meninggalkan tempat tersebut karena lokasi tanah yang tidak subur untuk dijadikan lahan pertanian;
- Bahwa para transmigran yang pergi meninggalkan desa Woejerana tanahnya sudah dijual;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amus Saulaha yang dulunya adalah peserta transmigrasi lokal juga bersama Saksi;
- Bahwa benar tanahnya juga sudah dijual namun dijual kepada siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dulunya adalah peserta transmigrasi lokal juga bersama Saksi;
- Bahwa untuk jual beli tanah Saksi atas nama Ridwan Muhammad Saksi tidak tahu;
- Bahwa dulunya memang pernah terjadi kebakaran di daerah tersebut namun untuk tahun berapa saksi sudah lupa;
- Bahwa tambang masuk di daerah tersebut sekitar tahun 2018;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah mendengar ada sengketa tanah di desa Woejerana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, masing-masing pihak akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 326 atas nama Rachman, selanjutnya diberi tanda (T.T-1);
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 330 atas nama Napsa, selanjutnya diberi tanda (T.T-2);

Halaman 71 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 332 atas nama Ibrahim, selanjutnya diberi tanda (T.T-3);
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 337 atas nama Demos B, selanjutnya diberi tanda (T.T-4);
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 340 atas nama Wahyudi T, selanjutnya diberi tanda (T.T-5);
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 341 atas nama Sifaiah, selanjutnya diberi tanda (T.T-6);
7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 348 atas nama Mei Togo, selanjutnya diberi tanda (T.T-7);
8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 349 atas nama Surip Haryanto, selanjutnya diberi tanda (T.T-8);
9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 351 atas nama Haris, selanjutnya diberi tanda (T.T-9);
10. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 356 atas nama Burno, selanjutnya diberi tanda (T.T-10);
11. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 359 atas nama Ikbai, selanjutnya diberi tanda (T.T-11);
12. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 360 atas nama Irjan, selanjutnya diberi tanda (T.T-12);
13. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 362 atas nama Yanto, selanjutnya diberi tanda (T.T-13);
14. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 363 atas nama Munawi, selanjutnya diberi tanda (T.T-14);
15. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 366 atas nama Kartini, selanjutnya diberi tanda (T.T-15);
16. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 376 atas nama Kinde, selanjutnya diberi tanda (T.T-16);
17. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 377 atas nama Ile Lalumba, selanjutnya diberi tanda (T.T-17);
18. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 387 atas nama Ridwan, selanjutnya diberi tanda (T.T-18);
19. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 417 atas nama B. Mardiana, selanjutnya diberi tanda (T.T-19);
20. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 428 atas nama A. Ilun, selanjutnya diberi tanda (T.T-20);
21. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 491 atas nama Pansuri, selanjutnya diberi tanda (T.T-21);
22. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 494 atas nama Ali Saleh, selanjutnya diberi tanda (T.T-22);
23. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 496 atas nama Mesitah, selanjutnya diberi tanda (T.T-23);
24. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 497 atas nama Lalu Adnan, selanjutnya diberi tanda (T.T-24);

Halaman 72 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 505 atas nama Kasdi, selanjutnya diberi tanda (T.T-25);
26. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 511 atas nama Rian, selanjutnya diberi tanda (T.T-26);
27. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 515 atas nama Johandi, selanjutnya diberi tanda (T.T-27);
28. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 516 atas nama Sariun, selanjutnya diberi tanda (T.T-28);
29. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 517 atas nama Helmi, selanjutnya diberi tanda (T.T-29);
30. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 518 atas nama Muksin, selanjutnya diberi tanda (T.T-30);
31. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 519 atas nama Gunawan, selanjutnya diberi tanda (T.T-31);
32. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 535 atas nama Sahwan, selanjutnya diberi tanda (T.T-32);
33. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 536 atas nama Adi, selanjutnya diberi tanda (T.T-33);
34. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 550 atas nama Saiful Bahri, selanjutnya diberi tanda (T.T-34);
35. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 552 atas nama Risal, selanjutnya diberi tanda (T.T-35);
36. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 553 atas nama Mona'an, selanjutnya diberi tanda (T.T-36);
37. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 556 atas nama Hamidah, selanjutnya diberi tanda (T.T-37);
38. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 557 atas nama Sakmah, selanjutnya diberi tanda (T.T-38);
39. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 561 atas nama Rahman, selanjutnya diberi tanda (T.T-39);
40. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 562 atas nama Tasio, selanjutnya diberi tanda (T.T-40);
41. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 564 atas nama Miran, selanjutnya diberi tanda (T.T-41);
42. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 570 atas nama Yono, selanjutnya diberi tanda (T.T-42);
43. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 571 atas nama Uda, selanjutnya diberi tanda (T.T-43);
44. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 574 atas nama Silfianus, selanjutnya diberi tanda (T.T-44);
45. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 576 atas nama Jamil, selanjutnya diberi tanda (T.T-45);
46. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 578 atas nama R. Burnama, selanjutnya diberi tanda (T.T-46);

Halaman 73 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 579 atas nama Aser Tawar, selanjutnya diberi tanda (T.T-47);
48. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 582 atas nama Hidayatullah, selanjutnya diberi tanda (T.T-48);
49. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 589 atas nama Mohtar F, selanjutnya diberi tanda (T.T-49);
50. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 591 atas nama Anto, selanjutnya diberi tanda (T.T-50);
51. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 593 atas nama Agus Irianto, selanjutnya diberi tanda (T.T-51);
52. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 598 atas nama Sarif, selanjutnya diberi tanda (T.T-52);

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut semuanya bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga merupakan bukti yang dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Tururt Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksi pada persidangan ini meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan, namun Turut Tergugat tidak memberikan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat atas jual beli 52 (lima puluh dua) hamparan bidang tanah yang terletak dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan pembelian terhadap 52 (lima puluh dua) hamparan bidang tanah dari Tergugat I, namun sampai dengan saat ini terhadap 52 (lima puluh dua) sertifikat Hak Milik tersebut tidak bisa dilakukan balik nama ke atas nama Penggugat dikarenakan 52 (lima

Halaman 74 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua) Sertifikat Hak Milik tersebut masing-masing masih atas nama Tergugat II s/d Tergugat LIII (Pemilik lama) yang keberadaannya tidak diketahui lagi. Sehingga untuk menindaklanjuti permohonan balik nama sertifikat tersebut diperlukan adanya putusan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa Tergugat I s/d Tergugat LIII tidak hadir dalam persidangan atau menyuruh wakilnya untuk hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan risalah panggilan sidang sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, namun pada akhirnya Tergugat I s/d Tergugat LIII tidak pernah hadir bukan karena disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat I s/d Tergugat LIII tersebut maka dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membantah dalil-dalil maupun surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sedangkan Turut Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya Turut Tergugat tidak menyangkal atas adanya jual beli tanah atas obyek perkara, namun Turut Tergugat hanya melakukan bantahan/penyangkalan terhadap kaidah hukum pada perkara *a quo*, yang mana Turut Tergugat mendalilkan bahwa Hak Milik atas tanah transmigrasi tidak dapat dipindahtangankan karena Sertipikat tersebut terbit pada tahun 2006 sehingga para Transmigran belum sampai 20 (dua puluh) tahun memiliki Hak. Maka sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi seharusnya hak milik menjadi hapus dan tanahnya kembali kepada pemegang Hak Pengelolaan. Selain itu Turut Tergugat juga mendalilkan bahwa penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sehingga oleh karena Penggugat memiliki tanah seluas 520.000 M² atau 52 Ha maka penggugat sudah melampaui luas maksimum kepemilikan tanah;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah:

- Bahwa Penggugat telah membeli hamparan bidang tanah kebun eks transmigrasi seluas 520.000. M2 (lima ratus dua puluh ribu meter persegi) yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) buah sertifikat Hak Milik, yang terletak dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda, yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, yang mana Penggugat peroleh dari jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I pada Tahun 2008;



- Bahwa sebelumnya tanah tersebut merupakan milik dari Tergugat I yang diperoleh pada Tahun 2007 dengan cara jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II s/d Tergugat LIII;
- Bahwa saat ini penguasaan tanah seluas 520.000. M2 (Lima ratus dua puluh ribu meter persegi) yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) buah sertifikat Hak Milik, yang terletak dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda, yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara dikuasai oleh Penggugat beserta alas kepemilikan haknya;
- Bahwa terhadap 52 (lima puluh dua) buah sertifikat Hak Milik tersebut belum dilakukan balik nama atas nama Penggugat oleh karena setelah terjadi Transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II s/d Tergugat LIII tersebut dilakukan dibawah tangan tanpa melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan saat ini Tergugat II s/d Tergugat LIII tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai:

1. Apakah perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas 52 (lima puluh dua) sertifikat Hak Milik tersebut sah secara hukum meskipun jual beli tersebut tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat?;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini telah dibantah oleh Turut Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Putusan MA No.2786 K/Pdt/1983, "barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu" oleh karenanya pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitupun Turut Tergugat bila menyangkal dengan mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-114 dan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji,



yaitu Saksi Muhammad Taher Latuconsina, Saksi Frans Radjangolo dan Saksi Mustafa Alting;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda T.T-1 s/d T.T-52, namun Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi pada persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok persengketaan yang pertama yaitu Apakah perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas 52 (lima puluh dua) sertifikat Hak Milik tersebut sah secara hukum, meskipun jual beli tersebut tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga terhadap pokok persengketaan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada posita angka 3 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan pembelian terhadap 52 (lima puluh dua) hamparan bidang tanah dari Tergugat I yang mana Sertifikat Hak Milik tersebut masing-masing masih atas nama Tergugat II s/d Tergugat LIII (Pemilik lama) yang keberadaannya tidak diketahui lagi;

Menimbang bahwa dengan adanya dalil tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat jual beli dari Tergugat II s/d Tergugat LIII (Pemilik lama) kepada Tergugat I atas 52 (lima puluh dua) sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa Sertifikat merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kekuatan pembuktian sertifikat diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-52 berupa 52 (lima puluh dua) asli Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II s/d Tergugat LIII, yang mana bukti surat Penggugat tersebut berkesesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat bertanda T.T-1 s/d T.T-52 berupa 52 (lima puluh dua) asli Buku Tanah Hak Milik atas nama Tergugat II s/d Tergugat LIII, dari bukti yang saling bersesuaian tersebut menunjukan bahwa 52 (lima puluh dua) asli Sertifikat Hak Milik tersebut masih tercantum atas nama pemilik lama yaitu Tergugat II s/d Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIII, dan atas keberadaan 52 (lima puluh dua) asli Sertifikat Hak Milik tersebut sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut baik melalui keberatan secara tertulis kepada Kepala BPN maupun melalui gugatan di Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya perihal adanya peralihan tanah dari Tergugat II s/d Tergugat LIII kepada Tergugat I, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-63 s/d P-114 yang merupakan kuitansi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II s/d Tergugat LIII, bukti-bukti tersebut menunjukkan fakta bahwa pada tahun 2007 Tergugat I telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat II s/d Tergugat LIII atas jual beli 52 (lima puluh dua) Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Muhammad Taher Latuconsina, Saksi Frans Radjangolo dan Saksi Mustafa Alting dipersidangan menerangkan bahwa awalnya Tergugat II s/d Tergugat LIII merupakan para Transmigran yang diberikan tanah oleh pemerintah untuk mengelola tanah tersebut, namun oleh karena tanah yang diberikan oleh Pemerintah tersebut tidak subur sehingga para Transmigran tersebut menjual tanahnya tersebut kepada Tergugat I sebagai ongkos untuk pulang ke kampung halamannya;

Menimbang bahwa Saksi Muhammad Taher Latuconsina, Saksi Frans Radjangolo dan Saksi Mustafa Alting menerangkan bahwa sampai dengan sekarang Tergugat II s/d Tergugat LIII (Pemilik lama) tidak pernah kembali ke Halmahera Tengah;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-63 s/d P-114 yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Taher Latuconsina, Saksi Frans Radjangolo dan Saksi Mustafa Alting menunjukkan bahwa awalnya telah terjadi peralihan hak atas tanah dari Tergugat II s/d Tergugat LIII kepada Tergugat I atas 52 (lima puluh dua) sertifikat Hak Milik yang terletak dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda, yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah melalui jual beli pada tahun 2007;

Menimbang bahwa kemudian di dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa 52 (lima puluh dua) sertifikat Hak Milik milik Tergugat I tersebut telah dijual kepada Penggugat, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat peralihan atas 52 (lima puluh dua) sertifikat Hak Milik tersebut dari Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang bahwa lebih lanjut di dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-53 s/d P-62 berupa kuitansi jual beli

Halaman 78 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat I menunjukkan bahwa pada tahun 2008 telah terjadi pembayaran atas jual beli 52 (lima puluh dua) Sertipikat Hak Milik antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-53 s/d P-62 berkesesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Taher Latuconsina, Saksi Frans Radjangolo dan Saksi Mustafa Alting yang menerangkan bahwa benar telah terjadi jual beli atas 52 (lima puluh dua) Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah yang terletak dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda, yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah dari Tergugat I kepada Penggugat dan saat ini 52 (lima puluh dua) Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Saksi Muhammad Taher Latuconsina, Saksi Frans Radjangolo dan Saksi Mustafa Alting menerangkan dipersidangan bahwa terhadap 52 (lima puluh dua) Sertipikat Hak Milik tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan Para Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang datang untuk mengakui bahwa tanah tersebut miliknya;

Menimbang bahwa kemudian dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 yang dihadiri oleh Penggugat dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah, yang mana dalam Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta fakta sebagai berikut:

1. Bahwa 52 (lima puluh dua) sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II s/d Tergugat LIII tersebut terletak di Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda;
2. Bahwa keseluruhan fisik tanah atas 52 (lima puluh dua) sertifikat Hak Milik tersebut kini dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat ;
3. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 s/d P-52 berupa 52 (lima puluh dua) asli Sertifikat Hak Milik yang saat ini dikuasai oleh Penggugat, bukti surat bertanda P-53 s/d P-62 berupa kuitansi jual beli dari Tergugat I kepada Penggugat, keterangan Saksi Muhammad Taher Latuconsina, Saksi Frans Radjangolo dan Saksi Mustafa Alting, serta penguasaan fisik tanah yang semua dikuasai oleh Penggugat menimbulkan persangkaan Hakim bahwa secara *de facto* **telah terjadi peralihan atas 52**

Halaman 79 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh dua) sertifikat Hak Milik dari Tergugat I kepada Penggugat melalui proses jual beli;

Menimbang bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa peralihan atas 52 (lima puluh dua) Hak Milik baik dari Tergugat II s/d Tergugat LIII kepada Tergugat I, kemudian peralihan hak dari Tergugat I kepada Penggugat dilakukan secara bawah tangan atau tanpa dibuat dihadapan PPAT, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait keabsahan dari peralihan-peralihan hak tersebut sebagai berikut:'

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada intinya menyatakan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat, oleh karena itu pelaksanaan jual beli tanah nasional juga menganut sistem jual beli tanah sesuai hukum adat. Sehingga jual beli tanah menurut hukum adat adalah pemindahan hak yang harus memenuhi:

1. Asas Tunai

Asas tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama. Selain itu, Asas ini mempunyai arti pembayaran dilaksanakan sampai lunas sesuai dengan kesepakatan harga yang dituangkan dalam akta jual beli. Tunai bukan berarti pembayaran dan pelunasan harga tanah harus dilakukan seketika namun mempunyai arti melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati. Jadi asas tunai tetap terpenuhi meskipun suatu pembayaran dilakukan dengan metode angsuran.

2. Asas Terang

Asas terang mempunyai arti bahwa jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi. asas terang ini terpenuhi ketika jual beli tanah dilakukan dihadapan dihadapan PPAT karena Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP tentang Pendaftaran Tanah), jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-63 s/d P-114 yang merupakan kuitansi pembayaran jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II s/d Tergugat LIII serta alat bukti surat bertanda P-53 s/d P-62 berupa kuitansi jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli antara Penggugat dengan Tergugat I menunjukkan bahwa adanya pembayaran harga tanah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II s/d Tergugat LIII dan pembayaran harga tanah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli tersebut telah memenuhi asas tunai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum adat;

Menimbang bahwa kemudian pemenuhan sifat terang terhadap jual beli tanah, maka terhadap jual beli tersebut haruslah dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun Majelis Hakim menilai jual beli bawah tangan yang dilakukan tidak dihadapan PPAT tetap sah secara hukum meskipun hanya dibuktikan berdasarkan kuitansi. Majelis Hakim menilai bahwa jual beli tanah secara bawah tangan juga sah berlaku sepanjang jual beli itu dapat dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pemenuhan sifat terang terhadap jual beli tanah antara Tergugat II s/d Tergugat LIII kepada Tergugat I, kemudian jual beli yang dilakukan antara Tergugat I kepada Penggugat juga telah terpenuhi karena senyatanya Penggugat dapat membuktikan bukti jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dari Tergugat I atas obyek yang masih atas nama pemilik lama (Tergugat II s/d Tergugat LIII), kemudian Para Saksi juga telah mengetahui dan mampu menjelaskan adanya jual-beli atas objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut yang merupakan orang yang berhak untuk melakukan jual-beli atas objek perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 yang memutuskan bahwa *“untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah. Akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”*;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1046 K/Pdt/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 dengan kaidah hukum bahwa, *“bukti Penggugat yang berupa kuitansi pembayaran serta keterangan Saksi-Saksi terbukti telah terjadi jual beli obyek sengketa secara tunai dan terang serta obyek sengketa telah diserahkan kepada Penggugat sebagai pembeli, walaupun jual beli obyek sengketa tidak melalui PPAT akan tetapi dengan telah dibayarnya obyek sengketa oleh Pembeli, obyek sengketa telah diserahkan kepada pembeli, maka jual beli obyek sengketa sah ...”*;

Menimbang bahwa oleh karena jual-beli tanah dalam perkara *a quo* dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat dan penguasaan tanah

Halaman 81 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah dikuasai Penggugat lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan saat ini, serta adanya fakta bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi menghubungi Para Tergugat dan bahkan Para Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal/keberadaannya, sehingga berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat tersebut dan Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut, maka Majelis Hakim menilai peralihan hak/jual beli baik dari Tergugat II s/d Tergugat LIII kepada Tergugat I, kemudian peralihan hak dari Tergugat I kepada Penggugat atas objek perkara a quo adalah sah secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hak Milik atas tanah transmigrasi tidak dapat dipindahtangankan karena Sertipikat tersebut terbit pada tahun 2006 sehingga belum sampai 20 (dua puluh) tahun setelah memiliki Hak. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, sehingga sesuai dengan ketentuan maka seharusnya hak milik menjadi hapus dan tanahnya kembali kepada pemegang Hak Pengelolaan. Selain itu Turut Tergugat juga mendalilkan bahwa penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sehingga oleh karena Penggugat memiliki tanah seluas 520.000 M² atau 52 Ha maka penggugat sudah melampaui luas maksimum kepemilikan tanah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil Turut Tergugat mengenai tanah transmigrasi yang tidak dapat dipindahtangankan karena Sertipikat belum sampai 20 (dua puluh) tahun dikuasai oleh transmigran, maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-63 s/d P-114 menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II s/d Tergugat LIII dilakukan pada tahun 2006, sedangkan bukti surat bertanda P-53 s/d P-62 menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I dilakukan pada tahun 2007, yang mana jual beli tersebut dilakukan tidak sampai 20 tahun transmigran menguasai tanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi berbunyi sebagai berikut:

- (1). *Hak Milik atas tanah bagi transmigran pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan, kecuali:*
 - a. *transmigran meninggal dunia;*



b. setelah memiliki hak sekurang-kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun;

c. transmigran Pegawai negeri yang dialih tugaskan.

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan ini tidak hanya berkaitan dengan Transmigran, namun juga berkaitan dengan tanah khususnya mengenai Hak Milik, maka Majelis Hakim juga merujuk pada ketentuan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi: sebagai berikut

(1). Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6

(2). Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

Menimbang bahwa dari dua ketentuan tersebut terdapat pertentangan yang mana dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi yang mengatur adanya larangan bagi para transmigran untuk menjual tanah tersebut, dan di satu sisi berdasarkan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria memberikan kewenangan bagi pemegang Hak Milik untuk dapat mengalihkan tanahnya kepada pihak lain. Sehingga dengan adanya pertentangan peraturan tersebut maka Majelis Hakim akan akan menjatuhkan putusan yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang memberikan manfaat bagi para pihak;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 jo penjelasan umum II angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa:

*"Tanah memiliki fungsi social yang kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa fungsi sosial pada pokoknya adalah ...**Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. ...dan tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya** serta dicegah kerusakannya..."*

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati maksud dan tujuan dari penyelenggaraan Transmigran yang dituangkan dalam konsideran huruf b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi yang berbunyi sebagai berikut:

b. bahwa penyelenggaraan transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas penduduk melalui penataan dan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta sebagai wahana integrasi dan akulturasi budaya nasional;



c. bahwa penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan untuk **meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat** sekitar dengan menciptakan kesempatan Kerja dan peluang usaha serta mendorong perluasan dan pengembangan investasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Taher Latuconsina, Saksi Frans Radjangolo dan Saksi Mustafa Alting yang saling bersesuaian menerangkan bahwa alasan para Transmigran menjual tanah tersebut adalah karena tanah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tersebut tidak subur, dan atas hal tersebut para Transmigran kerap gagal panen pada saat mengelola tanah, sehingga Para Transmigran memutuskan untuk menjual tanah tersebut yang mana uang hasil penjualan tanah transmigran tersebut digunakan oleh Para Transmigran untuk ongkos pulang ke kampung halamannya;

Menimbang bahwa para Saksi menerangkan bahwa saat ini Penggugat yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah yang dibeli dari para Transmigran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa **khusus terhadap perkara ini** maka adanya larangan transmigran sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi **tidak dapat diberlakukan**, karena selain bertentangan dengan sifat dari Hak Milik dan sifat fungsi sosial tanah yang diatur dalam UUPA, juga bertentangan dengan tujuan dan maksud dari konsideran huruf b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi yang mana tujuan adanya transmigran tersebut adalah sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam/ tanah agar dipelihara sebaik-baiknya dan peningkatan kesejahteraan para Transmigran yang juga merupakan bentuk pelaksanaan sifat tanah yang memiliki fungsi sosial, Majelis Hakim menilai tanah yang tidak subur yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tersebut tidak tepat untuk dijadikan lahan pertanian bagi para Transmigran, sehingga tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi Para Transmigran, padahal salah satu tujuan penyelenggaraan transmigran yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan Transmigran, selain itu berdasarkan keterangan Para Saksi saat ini tanah yang dijual oleh Para Transmigran tersebut, telah dikelola/dimanfaatkan dengan baik oleh Penggugat, sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat yang besar baik pengelola maupun Pemerintah Daerah setempat sesuai sifat dan peruntukan tanah tersebut;



Menimbang bahwa selain itu adanya fakta hukum dari keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian tersebut juga ternyata jual beli tanah yang dilakukan oleh para transmigran (Tergugat II s/d Tergugat LIII) juga dijual kepada sesama Transmigran (Tergugat I dan Penggugat juga Transmigran), artinya pemilikan/penguasaan tanah atas 52 (lima puluh dua) Hak Milik tersebut saat ini masih dikuasai oleh sesama Transmigran;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi berbunyi sebagai berikut:

- (1). *Hak Milik atas tanah bagi transmigran pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan, kecuali:*
 - a. *transmigran meninggal dunia;*
 - b. *setelah memiliki hak sekurang-kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun;*
 - c. *transmigran Pegawai negeri yang dialih tugaskan.*
- (2). *Pemindahtanganan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **hak milik menjadi hapus dan tanahnya kembali kepada pemegang Hak Pengelolaan.***
- (3). *Tanah yang kembali kepada pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diberikan kepada transmigran pengganti.***

jika mencermati ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi tersebut, apabila tanah hak milik Transmigran yang dihapuskan tersebut akan kembali kepada pemegang Hak Pengelolaan dan kemudian pemegang Hak Pengelolaan akan memberikan kembali tanah tersebut kepada para Transmigran Pengganti. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 32 tersebut mengamanatkan bahwa tanah-tanah yang diberikan kepada Transmigran tersebut agar dikelola oleh para Transmigran dan bukan orang lain selain transmigran;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta bahwa 52 (lima puluh dua) Hak Milik tersebut dijual bukan kepada orang lain melainkan kepada para Transmigran sendiri, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa jual beli tanah atas 52 (lima puluh dua) Hak Milik para Transmigran tersebut tidak menyimpang dari tujuan penyelenggaraan Transmigran yaitu tanah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh sesama transmigran, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait adanya larangan jual beli tanah oleh Transmigran tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Turut Tergugat terkait adanya larangan/batasan pemilikan/penguasaan tanah yang melampaui batas sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa mengenai batasan pemilikan/penguasaan tanah tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian serta Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mengatur sebagai berikut:

(1) *Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering.*

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian mengatur sebagai berikut:

- (1). *Pemilik tanah yang melebihi batas maksimum termaksud dalam Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 diberi kesempatan untuk mengajukan usul kepada Menteri Agraria, mengenai bagian atau bagian-bagian mana dari tanahnya yang ia inginkan tetap menjadi miliknya.*
- (2). *Dengan memperhatikan usul tersebut diatas Menteri Agraria menetapkan bagian atau bagian-bagian mana dari tanah itu yang tetap menjadi hak pemilik, (selanjutnya disebut: tanah hak-pemilik) dan yang mana langsung dikuasai oleh Pemerintah, untuk selanjutnya dibagi-bagikan menurut ketentuan dalam pasal 8;*

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian mengatur sebagai berikut:

- (1). *Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan pasal 1 Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri,*

Halaman 86 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan ganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan menggunakan degresivitet sebagai tertera dibawah ini: a. untuk 5 hektar yang pertama: tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun; b. untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat: tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun; c. untuk yang selebihnya: tiap hektarnya 7 kali hasil-bersih setahun

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat memiliki lahan pertanian yang luasnya melebihi ketentuan, namun kewenangan untuk menetapkan seseorang memiliki melebihi batas maksimal merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Selain itu Majelis Hakim juga menilai bahwa dalam melakukan proses pengambil alihan kelebihan tanah tersebut juga memiliki mekanisme serta proses ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dalil Turut Tergugat terkait adanya larangan batasan kepemilikan tanah tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Penggugat telah memiliki dan menguasai 52 (lima puluh dua) sertifikat Hak Milik yang terletak dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda, yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah dari Tergugat I, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka **Petitem angka 2,3,4, 5 dan 9** gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok persengketaan yang kedua yaitu apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, sehingga terhadap pokok persengketaan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*". Sehingga secara teori terdapat 4 (empat) unsur yang dipakai sebagai tolak ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum yang selama ini dipakai dalam hukum acara di Indonesia dan telah menjadi Yurisprudensi tetap, yakni:

1. Ada perbuatan melanggar hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian.

Bahwa dahulu pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja.

Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan sahnya Perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I atas 52 (lima puluh dua) sertifikat Hak Milik, maka dengan telah sahnya jual beli tersebut maka timbul Hak dan kewajiban baik Penggugat maupun Tergugat I;

Menimbang bahwa oleh karena jual beli tanah tersebut telah sah sehingga timbulah kewajiban Tergugat I untuk membantu Penggugat dalam proses balik nama terhadap 52 (lima puluh dua) sertifikat Hak Milik yang saat ini masih atas nama pemilik lama yaitu Tergugat II s/d Tergugat LIII menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat II s/d Tergugat LIII tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan meskipun terhadap Para Tergugat telah dilaksanakan panggilan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan yang telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Negeri Soasio dan kemudian oleh karena Tergugat II s/d Tergugat LIII sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaan/ tempat tinggalnya, maka sesuai dengan Pasal 718 R.Bg serta guna melaksanakan prinsip kehati-hatian maka terhadap terhadap Tergugat II s/d Tergugat LIII telah dilakukan panggilan umum, namun demikian Tergugat II s/d Tergugat LIII tetap tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadirkan di persidangan memberikan keterangan bahwa Tergugat II s/d Tergugat LIII dahulunya tinggal di Desa Woejerana namun sejak tahun 2006 secara bertahap meninggalkan Desa Woejerana dan hingga saat ini para Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat

Halaman 88 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II s/d Tergugat LIII tersebut, **sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 6 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa Para Tergugat dianggap tidak bertanggungjawab dan tidak memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban tersebut juga tunduk pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (sekarang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997), sehingga Para Tergugat dalam hal ini meskipun telah memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli dengan menyerahkan tanah yang dijualnya kepada Penggugat, namun belum tuntas hingga sampai kepada pembuatan Akta Jual Beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga kewajiban Para Tergugat dilakukan tidak sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka **Petitum angka 7 dan 8** gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 10, angka 11 dan 12 gugatan yaitu tuntutan agar Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan serta segera melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : bahwa undang-undang tidak menentukan kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat. Namun telah menjadi suatu praktek yang diterapkan di persidangan bahwa orang atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah apabila mereka dianggap melanggar hak orang lain. Sedangkan Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan karena tidak melakukan sesuatu (perbuatan). Menurut Retnowulan, di dalam praktek istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi mereka yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Hanya demi lengkapnya gugatan mereka harus diikutsertakan dan hanya dalam petitum dimohonkan agar tunduk dan taat pada putusan Hakim. (Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju Bandung, hal. 2);

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah yaitu Lembaga atau Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Salah satu tugas Kantor Pertanahan adalah melakukan



pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar dapat terjadi karena putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Turut Tergugat harus tunduk dan patuh pada isi putusan ini, **dengan demikian petitum angka 10, angka 11 dan angka 12 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya, sehingga dalam perkara ini Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara*", **sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 13 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan semua dalil-dalil dalam gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, sehingga **petitum angka 1 Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Jual Beli antara Tergugat I sebagai Pembeli dan Para Tergugat II s/d Tergugat LIII adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan Jual beli antara Penggugat dan Tergugat I atas 52 (lima puluh dua) bidang tanah sertifikat Hak Milik adalah sah menurut hukum, sebagaimana bukti kwitansi jual beli antara Penggugat dan Tergugat I sebagai berikut:

- 1) Kwitansi jual beli tertanggal 4 Januari Tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang Tanah, SHM Nomor : 326 an. Rachman, SHM, Nomor 330 an. Napsa, SHM Nomor 332 an. Ibrahim, SHM 337 an, Demos B, SHM 340, an. Mahyudi.T, dengan harga sebesar Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah);
- 2) Kwitansi jual beli tertanggal 15 Januari Tahun 2008, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang Tanah Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Mlik Nomor : 341 an.Sifaiah, SHM Nomor : 348 an. Mei Togo, SHM Nomor : 349 an, Surip Hariyanto, SHM nomor 351 a.n haris, SHM Nomor :356 an. Burno, dengan harga sebesar Rp 12.000.000.-

(dua belas juta rupiah) ;

3) Kwitansi jual beli tertanggal 11 Februari Tahun 2008, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Mliki Nomor ; 359 an. Ikbal, SHM nomor 360, an. Irjan., SHM nomor : 362 an, Yanto, SHM Nomor : 363 an, Munawi, SHM Nomor : 366 a.n, Kartini, dengan harga sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;

4) Kwitansi Jual Beli tertanggal 19 Februari Tahun 2008, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Serifikat Hak Milik Nomor : 3376 an. Kinde, SHM Nomor : 377 an. Ile Lalumba, SHM Nomor : 387 an. Ridwan, SHM nomor : 417 an. B. Mardiana, SHM Nomor : 428 an. A.Illun, dengan harga sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;

5) Kwitansi jual beli tertanggal 3 Maret Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 491 an. Pansuri, SHM Nomor : 494 an. Ali Saleh, SHM Nomor : 496 an. Mesitah, SHM Nomor : 497 an. Lalu Adnan, SHM Nomor : 505. An. Kasdi, dengan harga sebesar Rp 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) ;

6) Kwitansi Jual Beli, tertanggal 20 Maret Tahun 2008, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang Sertifikat Hak Milik Nomor : 511 an.Rian SHM Nomor : 515 an. Johandi, SHM Nomor : 516 an. Sariun, SHm Nomor :517 an, Helmi, SHM Nomor : 518 .an. Muksin , dengan harga sebesar Rp 12.000.000.-(dua belas juta rupiah);

7) Kwitansi Jual Beli, tertanggal 13 April Tahun 2008, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 519 an, Gunawan, SHM Nomor : 535 an, Sahwan , SHM Nomor : 536 an. Adi, SHM Nomor : 550 an, Saiful Bahri , SHM Nomor : 552 an. Risal, dengan harga sebesar Rp 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) ;

8) Kwitansi Jual Beli tertanggal 17 April Tahun 2008, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5553 an. Monaan , SHM Nomor : 556 an. Hamida, SHM Nomor : 557 an. Sakmah, SHM nomor : 561 , an, Rahman

Halaman 91 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



,SHM Nomor : 562, an. Tasio, dengan harga sebesar Rp 11. 000 .000.-
(sebelas juta rupiah) ;

9) Kwitansi jual beli, tertanggal 4 Mei Tahun 2008 , Antara Penggugat dengan Tergugat I atas enam (6) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 564 an. Miran, SHM Nomor : 570 an. Yono, SHM Nomor : 571 an. Uda, SHM Nomor : 574 an. Silfianus, SHM Nomor : 576, an. Jamil, SHM Nomor : 578, an. Agus R,Burnama, dengan harga sebesar Rp 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) ;

10) Kwitansi jual beli, tertanggal 12 Mei Tahun 2008, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas enam (6) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 579 an. Aser Tawar, SHM Nomor : 582 an. Hidayatullah, SHM Nomor : 589 an. Mohtar .F, SHM Nomor : 591 an, Anto, SHM Nomor : 593, an, Agus arianto, SHM Nomor : 598, an. Sarif dengan harga sebesar Rp 15 .000.000.- (lima belas juta rupiah rupiah) ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas 52 (lima puluh dua) bidang tanah kebun eks transmigrasi seluas 520.000 M2 (lima ratus dua puluh ribu meter persegi) yang dahulu terletak di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dengan uraian sebagai berikut :

1) SHM 326, Tanggal 29 Mei Tahun 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara Berbatasan dengan M.321, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 325, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 333, Sebelah Barat berbatasan dengan M.327 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 342/ HT/2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; RACHMAN (TERGUGAT II) ;

2) SHM 330, tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan M 329, Sebelah Timur berbatas M.331, sebelah Selatan berbatas dengan M.341, sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 346/HT/2006, , tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : NAPSA (TERGUGAT III);

3) SHM 332, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan M 327, sebelah Timur berbatasan dengan M. 333, sebelah selatan berbatasan dengan M. 339, Sebelah Barat berbatasan dengan M 331, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 348/HT/2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama IBRAHIM DJAILAN (TERGUGAT IV) ;

4) SHM 337, tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan M.334, Sebelah Timur berbatasan dengan 336, Sebelah selatan berbatasan dengan M 345, Sebelah Barat berbatasan dengan M 338, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 353 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000. M2, terdaftar atas nama ; DEMOS.B (TERGUGAT V) ;

5) SHM 340, Tanggal 27 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M 331, Sebelah Timur berbatasan dengan M.339, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.342, Sebelah Barat dengan 341, Sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 356 /HT/ 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MAHYUDI .T (TERGUGAT VI) ;

6) SHM 341, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 330, Sebelah Timur berbatasan dengan M.340, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.600, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 357/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama (TERGUGAT VII) ;

7) SHM 348, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 345, Sebelah Timur berbatasan dengan M.347, Sebelah selatan berbatasan dengan M 357, Sebelah Barat berbatasan dengan M.349, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 364/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MEI TOGO (TERGUGAT VIII) ;

8) SHM 349, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.344, Sebelah Timur berbatasan dengan M.348, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 356, sebelah Barat berbatasan dengan M.350, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 365 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama; SURIP HARIYANTO (TERGUGAT IX) ;

Halaman 93 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) SHM 351, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 342, Sebelah Timur berbatasan dengan M.351, sebelah Selatan berbatasan dengan M 354, Sebelah Barat berbatasan dengan M.352, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 367/HT/ 2006, tanah seluas 10.000.-M2 terdaftar atas nama : HARIS (TERGUGAT X) ;

10) SHM 356, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 349, Sebelah Timur berbatasan dengan M.357, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 361, Sebelah Barat berbatasan dengan M 355, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 372/ HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2 terdaftar atas nama BURNO (TERGUGAT XI) ;

11) SHM 359, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 358, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 37, sebelah Barat berbatasan dengan M 360, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor 375 /HT/ 2006, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama IKBAL (TERGUGAT XII) ;

12) SHM 360, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 357, Sebelah timur berbatasan dengan m.359, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 369, Sebelah Barat berbatasan dengan M.361, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 376 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; IRJAN (TERGUGAT XIII) ;

13) SHM 362, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 355, Sebelah Timur berbatasan dengan m.361, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 367, sebelah barat berbatasan dengan M.363, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 , Nomor : 378 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : YANTO (TERGUGAT XIV);

14) SHM 363, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 354, Sebelah Timur berbatasan dengan M

Halaman 94 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



362, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.366, Sebelah Barat berbatasan dengan M.364, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 379 /HT/ 2006, tanah Seluas 10.000.M2 terdaftar atas nama MUNAWI (TERGUGAT XV) ;

15) SHM 366, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M. 363, Sebelah timur berbatasan dengan M 367, Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 375, sebelah Barat berbatasan dengan 365, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor 382 /2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama KARTINI (TERGUGAT XVI);

16) SHM 376, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.365, Sebelah timur berbatasan dengan M.375, Sebelah Selatan Berbatasan dengan M. 377, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 392 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; KINDE (TERGUGAT XVII) ;

17) SHM 377, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 376, Sebelah Timur berbatasan dengan M.378, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.387, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 393/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas namacILE LALUMBA (TERGUGAT XVIII) ;

18) SHM 387, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 377, Sebelah timur berbatasan dengan M 386, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 403 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama; RIDWAN (TERGUGAT XIX);

19) SHM 417, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M 418, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.416, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 433



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama;
B MARDIANA (TERGUGAT XX) ;

20) SHM .428, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas,
Sebelah Utara berbatasan dengan M. 427, sebelah Timur berbatasan
dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 429,
Sebelah Barat berbatasan dengan M. 423, sebagaimana diuraikan
dalam gambar sitausi surat ukur tertanggal , 29 Mei 2006, Nomor :
444/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; A.
ILUN (TERGUGAT XXI) ;

21) SHM .491, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah
utara berbatasan dengan M. 490, Sebelah Timur berbatasan dengan
Tanah Negara, sebelah Selatan Berbatasan dengan M. 492, Sebelah
Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana yang diuraikan
dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 507
/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama; PANSURI (
TERGUGAT XXII) ;

22) SHM 494 ,Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah
utara berbatasan dengan M. 446/ Tanah Negara, Sebelah Timur
berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan
M 495, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara,
sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29
Mei 2006, Nomor : 510 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar
atas nama ; ALI SALEH (TERGUGAT XXIII) ;

23) SHM 496, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah
Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan
dengan M. 495, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 497, Sebelah
Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan
dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor ;
512 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ;
MESITAH (TERGUGAT XXIV) ;

24) SHM 497, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah
utara berbatasan dengan M.496, Sebelah Timur berbatasan dengan
M.498, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 500, Sebelah Barat
berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam
gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 513 /HT/
2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; LALU ADNAN
(TERGUGAT XXV) ;

Halaman 96 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25) SHM 505, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M.504, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 506, Sebelah Barat berbatasan dengan M.516, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 521 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama KASDI (TERGUGAT XXVI) ;

26) SHM 511, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 512, sebelah timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .510, Sebelah Barat Berbatasan dengan M. 524, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 527/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama RIAN (TERGUGAT XXVII) ;

27) SHM 515, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.516, sebelah Timur berbatasan dengan M 506, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 514, Sebelah Barat berbatasan dengan M.520, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 531/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama JOHANDI (TERGUGAT XXVIII) ;

28) SHM 516, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 517, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 505, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 515, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 519, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 532 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama SARIUN (TERGUGAT XXIX) ;

29) SHM 517, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas- batas Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur Berbatasan dengan M. 504, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 516, Sebelah Barat berbatasan dengan M.518, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 533/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama HELMI (TERGUGAT XXX) ;

30) SHM 518, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan



dengan M.517, sebelah selatan berbatasan dengan M 519 , Sebelah Barat berbatasan dengan M 536, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 534 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama MUKSIN (TERGUGAT XXXI) ;

31) SHM 519, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 518, Sebelah Timur berbatasan dengan M 516, sebelah Selatan berbatasan dengan M 520, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 535, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 535/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama, GUNAWAN (TERGUGAT XXXII) ;

32) SHM 535, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 536, Sebelah Timur berbatasan dengan M.519, Sebelah selatan berbatasan dengan M 534, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 538, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 551 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama SAHWAN (TERGUGAT XXXIII) ;

33) SHM 536, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M.519, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 535, Sebelah Barat berbatasan dengan M .537, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 552 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ADI (TERGUGAT XXXIV) ;

34) SHM 550, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan M.551, Sebelah Timur berbatasan dengan M.541, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 549, Sebelah Barat berbatasan dengan m.557, sebagaimana yang diurakan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 566/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama; SAIFUL BAHRI (TERGUGAT XXXV) ;

35) SHM 552, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatatsan dengan M 553, Sebelah Timur berbatasan dengan M.539, sebelah Selatan berbatasan dengan M 551, Sebelah Barat berbatasan dengan 555, sebagaimana diurakan dalam gambar sitausi



surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 568 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama RISAL (TERGUGAT XXXVI) ;

36) SHM 553, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 554, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 538, Sebelah selatan berbatasan dengan M.552, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 569/HT / 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : MONAAN (TERGUGAT XXXVII) ;

37) SHM 556, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.555, Sebelah Timur berbatasan dengan M.551, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .557, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 572 / HT/ 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : HAMIDA (TERGUGAT XXXVIII) ;

38) SHM 557, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah utara berbatasan dengan M 556, Sebelah timur berbatasan dengan M 550, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 558, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal , 29 Mei 2006, Nomor : 573/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SAKMAH (TERGUGAT XXXIX) ;

39) SHM 561, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 560, Sebelah Timur berbatasan dengan M.546, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 577/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama: RAHMAN (TERGUGAT XL) ;

40) SHM 562, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M 567, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .563, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 578/HT / 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : TASIO (TERGUGAT XLI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41) SHM 564, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M .563, sebelah Timur berbatasan dengan M. 565, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 580/HT / 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : MIRAN (TERGUGAT XLII) ;

42) SHM 570, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 569, sebelah Timur berbatasan dengan M.571, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Barat berbatasan dengan M.565, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 ,Nomor : 586/HT / 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : YONO (TERGUGAT XLIII) ;

43) SHM 571, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M. 572, Sebelah Timur berbatasan dengan M.576, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 570, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 587/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : UDA (TERGUGAT XLIV) ;

44) SHM 574, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M.579, sebelah Selatan berbatasan dengan M 575, sebelah Barat berbatasan dengan 573,sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 Nomor : 590 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SILFIANUS (TERGUGAT XLV)

45) SHM 576, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 575, Sebelah Timur berbatasan dengan 577, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 571, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 592/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama JAMIL (TERGUGAT XLVI) ;

46) SHM 578, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.579, Sebelah Timur berbatasan dengan

Halaman 100 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.581, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 577, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 575, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 594/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : AGUS R. BURNAMA (TERGUGAT XLVII) ;

47) SHM 579, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M.580, Selatan berbatasan dengan M. 578, Sebelah Barat berbatasan dengan M.574, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 595/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ASER TAWAR (TERGUGAT XLVIII) ;

48) SHM 582, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.581, Sebelah Timur berbatasan dengan M 583, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan 577, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 598/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : HIDAYATULLAH (TERGUGAT XLIX) ;

49) SHM 589, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 590, Sebelah Timur berbatasan dengan M.594, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan M 588, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 605/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas MOHTAR . F(TERGUGAT L);

50) SHM 591, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M 592, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 590, Sebelah Barat berbatasan dengan M.586, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 607 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, Terdaftar atas nama ANTO (TERGUGAT LI) ;

51) SHM .593, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M.592, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 596, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.594, Sebelah Barat berbatasan dengan M.590, sebagaimana diuraikan dalam gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 609/HT/2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; AGUS ARIANTO (TERGUGAT LII) ;

52) SHM. 598, tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara, berbatasan dengan M.599, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatsan dengan M.597, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 614/HT/2006, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; SARIF (TERGUGAT LIII) ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat hingga saat ini masih menguasai 52 (lima puluh dua) bidang tanah sebagaimana tersebut pada posita point 1 diatas hingga saat ini demikian juga bukti-bukti asli kepemilikan Sertifikat Hak Milik ;

6. Menyatakan menurut hukum alamat keberadaan Tergugat II s/d Tergugat LIII sudah tidak diketahui hingga saat ini ;

7. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat II s/d Tergugat LIII terhadap Tergugat I yang belum melaksanakan kewajibannya dengan tidak membuat Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang belum melaksanakan kewajibannya yakni membuat Akta jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, guna kepentingan Penggugat mengurus balik nama Sertikat Hak Milik tersebut atas nama Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, yang menurut hukum harus dilindungi,

10. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk dapat melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik;

1) SHM 326, Tanggal 29 Mei Tahun 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara Berbatasan dengan M.321, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 325, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 333, Sebelah Barat berbatasan dengan M.327, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 342/ HT/2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama; RACHMAN (TERGUGAT II);

2) SHM 330, tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan M 329, Sebelah Timur berbatas M.331, sebelah Selatan

Halaman 102 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatas dengan M.341, sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 346/HT/2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : NAPSA (TERGUGAT III);

3) SHM 332, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan M 327, sebelah Timur berbatasan dengan M. 333, sebelah selatan berbatasan dengan M. 339, Sebelah Barat berbatasan dengan M 331, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 348/HT/2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; IBRAHIM DJAILAN (TERGUGAT IV) ;

4) SHM 337, tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan M.334, Sebelah Timur berbatasan dengan 336, Sebelah selatan berbatasan dengan M 345, Sebelah Barat berbatasan dengan M 338 ,sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 353 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000. M2, terdaftar atas nama ; DEMOS.B (TERGUGAT V) ;

5) SHM 340 , Tanggal 27 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M 331, Sebelah Timur berbatasan dengan M.339, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.342, Sebelah Barat dengan 341, Sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 356 /HT/ 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MAHYUDI .T (TERGUGAT VI) ;

6) SHM 341, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 330, Sebelah Timur berbatasan dengan M.340, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.600, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 357/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama; SIFAIAH (TERGUGAT VII) ;

7) SHM 348, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 345, Sebelah Timur berbatasan dengan M.347, Sebelah selatan berbatasan dengan M 357, Sebelah Barat berbatasan dengan M.349, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 364/HT / 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MEI TOGO (TERGUGAT VIII) ;

8) SHM 349, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.344, Sebelah Timur berbatasan dengan M.348, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 356, sebelah Barat berbatasan dengan M.350, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 365 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SURIP HARIYANTO (TERGUGAT IX) ;

9) SHM 351, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 342, Sebelah Timur berbatasan dengan M.351, sebelah Selatan berbatasan dengan M 354, Sebelah Barat berbatasan dengan M.352, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 367/HT/ 2006, tanah seluas 10.000.-M2 terdaftar atas nama : HARIS (TERGUGAT X) ;

10) SHM 356, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 349, Sebelah Timur berbatasan dengan M.357, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 361, Sebelah Barat berbatasan dengan M 355, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 372/ HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2 terdaftar atas nama BURNO (TERGUGAT XI);

11) SHM 359, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 358, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 37, sebelah Barat berbatasan dengan M 360, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor: 375 /HT/ 2006, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama IKBAL (TERGUGAT XII) ;

12) SHM 360, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 357, Sebelah timur berbatasan dengan m.359, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 369, Sebelah Barat berbatasan dengan M.361, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 376 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; IRJAN (TERGUGAT XIII) ;

Halaman 104 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) SHM 362, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 355, Sebelah Timur berbatasan dengan m.361, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 367, sebelah barat berbatasan dengan M.363, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 378 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : YANTO (TERGUGAT XIV);

14) SHM 363, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 354, Sebelah Timur berbatasan dengan M 362, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.366, Sebelah Barat berbatasan dengan M.364, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 379 /HT/ 2006, tanah Seluas 10.000.M2 terdaftar atas nama MUNAWI (TERGUGAT XV);

15) SHM 366, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M. 363, Sebelah timur berbatasan dengan M 367, Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 375, sebelah Barat berbatasan dengan 365, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 382 /2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama KARTINI (TERGUGAT XVI);

16) SHM 376, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.365, Sebelah timur berbatasan dengan M.375, Sebelah Selatan Berbatasan dengan M. 377, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 392 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; KINDE (TERGUGAT XVII);

17) SHM 377, Tanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 376, Sebelah Timur berbatasan dengan M.378, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.387, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 393/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ILE LALUMBA (TERGUGAT XVIII);

18) SHM 387, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 377, Sebelah timur berbatasan dengan M 386, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah

Halaman 105 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos



Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 403 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; RIDWAN (TERGUGAT XIX) ;

19) SHM 417, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M 418, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.416, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 433 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama; B MARDIANA (TERGUGAT XX) ;

20) SHM .428, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M. 427, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 429, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 423, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur tertanggal , 29 Mei 2006, Nomor : 444/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; A. ILUN (TERGUGAT XXI) ;

21) SHM .491, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan M. 490, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Selatan Berbatasan dengan M. 492, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 507 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama; PANSURI (TERGUGAT XXII) ;

22) SHM 494 ,Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M. 446/ Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 495, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 510 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ALI SALEH (TERGUGAT XXIII) ;

23) SHM 496, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 495, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 497, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MESITAH (TERGUGAT XXIV) ;

24) SHM 497, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M.496, Sebelah Timur berbatasan dengan M.498, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 500, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 513 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; LALU ADNAN (TERGUGAT XXV) ;

25) SHM 505, Tertanggal 29 Mei 2006 , dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M.504, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 506, Sebelah Barat berbatasan dengan M.516, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 521 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; KASDI (TERGUGAT XXVI) ;

26) SHM 511, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 512, sebelah timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .510, Sebelah Barat Berbatasan dengan M. 524, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 527/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; RIAN (TERGUGAT XXVII) ;

27) SHM 515, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.516, sebelah Timur berbatasan dengan M 506, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 514, Sebelah Barat berbatasan dengan M.520, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 531/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; JOHANDI (TERGUGAT XXVIII) ;

28) SHM 516, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 517, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 505, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 515, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 519, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 532 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama SARIUN (TERGUGAT XXIX) ;

Halaman 107 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29) SHM 517, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas- batas Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur Berbatasan dengan M. 504, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 516, Sebelah Barat berbatasan dengan M.518, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 533/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; HELMI (TERGUGAT XXX) ;

30) SHM 518, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M.517, sebelah selatan berbatasan dengan M 519 , Sebelah Barat berbatasan dengan M 536, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 534 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MUKSIN (TERGUGAT XXXI) ;

31) SHM 519, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 518, Sebelah Timur berbatasan dengan M 516, sebelah Selatan berbatasan dengan M 520, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 535, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 535/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama, GUNAWAN (TERGUGAT XXXII) ;

32) SHM 535, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 536, Sebelah Timur berbatasan dengan M.519, Sebelah selatan berbatasan dengan M 534, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 538, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 551 / HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SAHWAN (TERGUGAT XXXIII) ;

33) SHM 536, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M.519, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 535, Sebelah Barat berbatasan dengan M .537, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 552 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ADI (TERGUGAT XXXIV) ;

34) SHM 550, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M.551, Sebelah Timur berbatasan dengan



M.541, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 549, Sebelah Barat berbatasan dengan m.557, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 566/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SAIFUL BAHRI (TERGUGAT XXXV) ;

35) SHM 552, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatatsan dengan M 553, Sebelah Timur berbatasan dengan M.539, sebelah Selatan berbatasan dengan M 551, Sebelah Barat berbatasan dengan 555, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 568 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; RISAL (TERGUGAT XXXVI) ;

36) SHM 553, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 554, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 538, Sebelah selatan berbatasan dengan M.552, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 569/HT / 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : MONAAN (TERGUGAT XXXVII) ;

37) SHM 556, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.555, Sebelah Timur berbatasan dengan M.551, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .557, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 572 / HT/ 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : HAMIDA (TERGUGAT XXXVIII) ;

38) SHM 557, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah utara berbatasan dengan M 556, Sebelah timur berbatasan dengan M 550, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 558, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal , 29 Mei 2006, Nomor : 573/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SAKMAH (TERGUGAT XXXIX) ;

39) SHM 561, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 560, Sebelah Timur berbatasan dengan M.546, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

577/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama :
RAHMAN (TERGUGAT XL) ;

40) SHM 562, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M 567, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .563, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 578/HT / 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : TASIO (TERGUGAT XLI) ;

41) SHM 564, Tertanggal 29 Mei 2006 , dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M .563, sebelah Timur berbatasan dengan M. 565, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 580/HT / 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : MIRAN (TERGUGAT XLII) ;

42) SHM 570, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 569, sebelah Timur berbatasan dengan M.571, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Barat berbatasan dengan M.565, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 ,Nomor : 586/HT / 2006, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : YONO (TERGUGAT XLIII) ;

43) SHM 571, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M. 572, Sebelah Timur berbatasan dengan M.576, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 570, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 587/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : UDA (TERGUGAT XLIV) ;

44) SHM 574, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M.579, sebelah Selatan berbatasan dengan M 575, sebelah Barat berbatasan dengan 573,sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 Nomor : 590 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SILFIANUS (TERGUGAT XLV)

Halaman 110 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45) SHM 576, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 575, Sebelah Timur berbatasan dengan 577, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 571, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 592/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : JAMIL (TERGUGAT XLVI) ;

46) SHM 578, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.579, Sebelah Timur berbatasan dengan M.581, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 577, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 575, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 594/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : AGUS R. BURNAMA (TERGUGAT XLVII) ;

47) SHM 579, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M.580, Selatan berbatasan dengan M. 578, Sebelah Barat berbatasan dengan M.574, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 595/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ASER TAWAR (TERGUGAT XLVIII) ;

48) SHM 582, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.581, Sebelah Timur berbatasan dengan M 583, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan 577, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 598/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : HIDAYATULLAH (TERGUGAT XLIX) ;

49) SHM 589, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 590, Sebelah Timur berbatasan dengan M.594, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatasan dengan M 588, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 605/HT / 2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas : MOHTAR . F (TERGUGAT L) ;

50) SHM 591, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan M 592, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 590, Sebelah Barat berbatasan dengan M.586, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 607 /HT/ 2006, tanah seluas 10.000 M2, Terdaftar atas nama : ANTO (TERGUGAT LI) ;

51) SHM .593, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M.592, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 596, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.594, Sebelah Barat berbatasan dengan M.590, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 609/HT/2006, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; AGUS ARIANTO (TERGUGAT LII) ;

52) SHM. 598, tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara, berbatasan dengan M.599, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat berbatsan dengan M.5 97, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 614/HT/2006, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; SARIF (TERGUGAT LIII) ;

Menjadi atas nama Penggugat secara langsung kepada Turut Tergugat;

11. Memerintahkan Turut Tergugat agar segera melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik masing – masing dari nama Tergugat II s/d Tergugat LIII menjadi atas nama Penggugat;
12. Memerintahkan Turut Tergugat agar tunduk pada putusan Pengadilan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
13. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat LIII untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.225.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Rudy Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn dan Anny Safitri Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Novry Kurniati A.Md. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 112 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Rudy Wibowo, S.H.,M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Novry Kurniati A.Md



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ ATK	:	Rp135.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp119.480.000,00;
4.....P	:	Rp550.000,00;
NBP Panggilan Pertama	:	
5.....B	:	Rp25.000.000,00;
biaya Pemeriksaan setempat ...	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat ..	:	
7. Biaya Materai.....	:	Rp10.000,00;
8. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp145.225.000,00;

(seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)